



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor : 926/PID.B./2013/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

N a m a lengkap	: <b>AHMAD SUGITO</b>
Tempat lahir	: Jember
Umur/tanggal lahir	: 29Tahun / 8 Desember 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sementara: Jalan Padang Bali, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, T Krajan II, Desa Puger Kulon, Kec. Puger Kulon Kab.Jember.
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n.	: Sopir
Pendidikan	: SD
N a m a lengkap	: <b>EDI RUHIYAT</b>
Tempat lahir	: Rangkas Bitung
Umur/tanggal lahir	: 22 Tahun / 7 Mei 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Kapuk Raya, Pedongkelan RT.0t7/ Rw 016, Kelurahan Kapuk, Kec. (
A g a m a	: Kodya Jakarta Barat.
P e k e r j a a n.	: Islam
Pendidikan	: Swasta
	: SMK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan Kerobokan sejak 12 juni 2013 sampai dengan sekarang;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----  
Telah membaca berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;-----  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2014  
NO.REG.PERK : PDM -0819 /DENPA.OHD/10/2013 yang pada pokoknya :-----

1. Menyatakan terdakwa I AHMAD SUGITO dan Terdakwa II EDI RUHIYAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang diiluti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yang dilakukan bersama-sama” dengan TOMMY NUGROHO Als. TOMMY (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Tri Bagus Prawira Als. Bagus (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 339 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Sugito dan Terdakwa II Edi Ruhiyat dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda;-----
- 2 (dua) lembar jaket warna hitam;-----
- 1 (satu) lembar Jaket warna Ungu;-----
- 1 (satu) Iembar kain slayer warna hitam.;-----
- 1 (satu) lembar sperai warna abu-abu;-----
- 2 (dua) lembar kain bermotif batik;-----
- 3 (tiga) buah bantal;-----
- 1 (satu) (satu) buah bantal guling;-----
- 1 (satu) buah bantal kecil;-----
- 2 (dua) buah remote;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata;-----
- 1 (satu) lembar mantel mobil warna silver;-----
- 1 (satu) lembar handuk warna putih;-----
- 1(satu) lembar kain pantai warna biru;-----
- 1(satu) buah Gerobak dalam keadaan rusak;-----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----
- 1 (satu) Unit Mobil Jeep CJ7 warna abu-abu DK 501 II;-----
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio DK 4602 C;-----
- 1 (satu) buah CP merk LG;-----
- 1 (satu) buah laptop merk apple warna silver;-----
- 1 (satu) buah handycam merk Panasonic;-----
- 1 (satu) buah adaptor;-----
- Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DK 7626 IX;-----

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah );-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2013, NO.REG.PERK : PDM -0819 /DENPA.OHD/10/2013, sebagai berikut:-----

----- Bahwa mereka Terdakwa I AHMAD SUGITO, Terdakwa II EDI RUHIYAT, TOMMY NUGROHO Als TOMMY (diperiksa dalam berkas terpisah) dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni Tahun 2013 atau setidaknya masih didalam Tahun 2013, bertempat di Perum Amerta Graha Banjar Dukuh Desa Dalung, Kec. Kuta Utara. Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban I Nyoman Susila, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempenuduh pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I AHMAD SUGITO dan Terdakwa II EDI RUHIYAT bersama-sama dengan TOMMY NUGROHO Als TOMMY (diperiksa dalam berkas terpisah) dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS (diperiksa dalam berkas terpisah) (diperiksa dalam berkas terpisah) dan EDI RUHIYAT (diperiksa dalam berkas terpisah) menginap tempat tinggal Terdakwa II EDI RUHIYAT di Mess Taman Buaya diwilayah Binong, Desa Werdi Bhuana, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Pada saat menginap ditempat tersebut Terdakwa I AHMAD SUGITO dan Terdakwa II EDI RUHIYAT menyampaikan keinginannya kepada TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS bahwa mereka bermaksud meminta pekerjaan kepada korban I Nyoman Susila yang tidak lain adalah majikan dari TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS. Pada saat itu TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS menyarankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II agar keesokan paginya langsung menemui korban I Nyoman Susila di rumahnya untuk meminta pekerjaan;-----
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu Hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wita TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS berangkat bekerja menuju ke rumah majikannya yang tidak lain adalah korban I Nyoman Susila sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menyusul belakangan guna menemui korban I Nyoman Susila untuk meminta pekerjaan;-----
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS tiba di rumah korban I Nyoman Susila untuk bekerja sebagai sales, pada saat tiba di rumah korban I Nyoman Susila tersebut TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS disuruh masuk ke dalam rumah oleh korban I Nyoman Susila. Sesampainya di dalam rumah, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS melihat korban I Nyoman Susila sedang duduk di ruang tamu dengan hanya menggunakan kain handuk yang dililitkan dipinggangnya. Oleh korban I Nyoman Susila selanjutnya TOMMY NUGROHO Als TOMMY disuruh memijat kaki korban I Nyoman Susila sedangkan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS oleh korban I Nyoman Susila disuruh meminta air dengan menggunakan ember ke tetangga karena air di rumah korban I Nyoman Susila mati. Setelah TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS selesai meminta air selanjutnya korban I Nyoman Susila menyuruh TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWIRA Als BAGAS masuk ke dalam kamar tidur korban I Nyoman Susila, dan setelah berada di dalam kamar tidur selanjutnya korban I Nyoman Susila kembali menyuruh TOMMY NUGROHO Als TOMMY memijat kaki korban I Nyoman Susila sementara disaat yang bersamaan korban I Nyoman Susila menyuruh TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS merangsang korban dengan cara meraba-raba puting susu korban dan mengocok alat kelamin korban sampai alat kelamin korban tegang. Setelah itu korban menyuruh TOMMY NUGROHO Als TOMMY tiduran sambil nungging dengan posisi miring, dan selanjutnya oleh korban TOMMY NUGROHO Als TOMMY disodomi sementara TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS terus disuruh merangsang korban dengan cara meraba puting susu korban. Pada saat korban sedang melakukan sodomi terhadap TOMMY NUGROHO Als TOMMY kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu bermaksud meminta pekerjaan kepada korban dengan cara mengetuk pintu rumah korban sambil berkata; "Permisi". Mengetahui kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut selanjutnya korban menjawab dari dalam kamar (sambil tetap melakukan sodomi terhadap TOMMY NUGROHO Als TOMMY) dengan menyuruh agar Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di teras rumah. Bahwa kemudian setelah puas melakukan sodomi terhadap TOMMY NUGROHO Als TOMMY selanjutnya korban mencabut kemaluannya dan menyuruh TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS untuk membersihkan alat kelamin korban. Selesai TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS membersihkan alat kelamin korban selanjutnya korban menyuruh TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS untuk menghisap kemaluan korban namun ditolak oleh TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS. Karena ditolak kemudian korban menjadi marah dan lalu terjadi percekocokan mulut dengan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS. Mengetahui percekocokan tersebut selanjutnya TOMMY NUGROHO Als TOMMY berusaha membela TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS dengan cara menyalahkan sikap korban terhadap TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS tersebut. Mengetahui TOMMY NUGROHO Als TOMMY membela TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS selanjutnya korban menjadi marah terhadap TOMMY NUGROHO Als TOMMY dengan berkata kepada TOMMY NUGROHO Als TOMMY, "Kamu ikut-ikutan?", sambil disaat yang bersamaan korban mendorong kepala TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS dan kemudian menuju ke arah TOMMY NUGROHO Als TOMMY serta langsung menampar mulut TOMMY NUGROHO Als TOMMY dengan tangan kanannya sampai TOMMY NUGROHO Als TOMMY terjatuh dibalik pintu kamar. Bahwa disaat yang bersamaan, Terdakwa I dan Terdakwa II yang mendengar suara ribut-ribut dari dalam kamar korban kemudian masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar korban untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Sesampainya di depan kamar Terdakwa I melihat korban sedang mendorong-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorong kepala TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS, mengetahui hal tersebut Terdakwa I kemudian melongok ke dalam kamar, sementara korban yang mengetahui kedatangan Terdakwa I kemudian menjadi marah kepada Terdakwa I sambit berkata kepada Terdakwa I dengan kata-kata; "Ngapain kamu ikut-ikut?", sambil korban bermaksud memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya. Menyadari dirinya hendak dipukul, Terdakwa I kemudian mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusukannya ke arah tangan kanan korban yang hendak digunakan memukul dirinya sehingga menyebabkan tangan kanan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa kemudian korban berusaha merebut pisau yang dibawa oleh Terdakwa I dan setelah berhasil merebut pisau tersebut selanjutnya korban menikamkan pisau tersebut ke arah Terdakwa I tapi berhasil ditepis oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya sehingga menyebabkan tangankiri Terdakwa I mengalami luka robek. Setelah itu korban lalu menendang Terdakwa I sehingga Terdakwa I terjatuh. Mengetahui perbuatan korban tersebut TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS kemudian berusaha merebut pisau dari tangan korban, dan setelah berhasil merebut pisau dari tangan korban, TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS kemudian menyabetkan pisau tersebut ke arah dada korban sampai korban terluka dan terjatuh terlentang diatas tempat tidur. Mengetahui korban terjatuh TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS kemudian menjatuhkan pisau dilantai kamar dan lalu pisau tersebut diambil oleh Terdakwa II dan dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa II menusuk perut korban berkali-kali sampai darah korban muncrat ke tembok dan setelah itu Terdakwa II membuang pisau dilantai. Setelah dibuang dilantai selanjutnya pisau tersebut diambil oleh TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan lalu digunakan untuk menusuk dada korban berkali-kali sampai kemudian korban I Nyoman Susila mati. ;-----
- Bahwa kemudian setelah korban I Nyoman Susila mati, Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS kebingungan dan bermaksud melarikan diri ke Pulau Jawa. Karena tidak punya bekal untuk melarikan diri selanjutnya timbul niat Terdakwa I, Terdakrara II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS untuk mengambil barang-barang milik korban untuk drjual dan lalu uang hasil penjualannya digunakan sebagai bekal melarikan diri. Untuk mewujudkan niat tersebut selanjutnya Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah kotak perhiasan dan STNK mobil CJ7 milik korban dari dalam kamar tidur korban, TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Aple berikut tasnya yang didalamnya berisi HP merk Samsung dari ruang tamu korban, Terdakwa II mengambil (satu) buah STNK sepeda motor Mio milik



korban dari atas meja yang ada di ruang tamu korban sedangkan TOMMY NUGROHO Als TOMMY mengambil 1 (satu) perangkat komputer PC dari ruang tamu korban. Setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya timbul lagi niat Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS untuk mengambil 1 (Satu) unit mobil CJ7 milik korban No. Pol. DK 501 II sekaligus digunakan sebagai sarana untuk membuang mayat korban serta mengambil 5 (lima) karung jeruk dari ruang tamu korban untuk digunakan menutupi mayat korban di dalam mobil. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS secara bersama-sama mengangkat mayat korban ke dalam mobil CJ 7 dan lalu menutupinya dengan 5 (lima) karung jeruk dan setelah itu memasukan seluruh barang-barang milik korban yang sebelumnya sudah diambil ke dalam mobil CJ 7 dan lalu pergi meninggalkan rumah korban menuju ke Pulau Jawa namun sebelum menuju ke Pulau Jawa Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS terlebih dahulu mengubur mayat korban di areal Mess Taman Buaya di wilayah Binong, Desa Werdi Bhuana, Kec. Mengwi, Kab. Badung.;

- Keadaan luka-luka dan matinya korban I Nyoman Susila sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No. YM.01.06//IV.E.19.VER/340/2013 tanggal 7 Juni 2013 atas nama korban I Nyoman Susila yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp. KI dokter pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :-----

Ditemukan luka-  
luka :-----

1. Luka terbuka pada dada samping kiri, sebelas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puncak bahu, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot, luka dapat dirapatkan membentuk garis empat belas sentimeter;-----
2. Luka terbuka pada dada samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan, delapan belas sentimeter dibawah puncak bahu, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tampak paru kiri, luka dapat dirapatkan membentuk huruf V ukuran dua puluh sentimeter;-----
3. Luka terbuka pada samping dada kiri tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh lima sentimeter dibawah puncak bahu, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka lemak, dapat dirapatkan membentuk garis, ukuran lima





koma lima sentimeter;-----

4. Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar, tiga belas koma lima sentimeter di atas pergelangan tangan, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka otot, luka bisa dirapatkan membentuk huruf U, ukuran dua belas sentimeter;-----
5. Luka terbuka pada lengan bawah sisi belakang, tujuh belas sentimeter diatas pergelangan tangan, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot, dapat dirapatkan membentuk garis lengkungo ukuran tiga belas koma lima sentimeter;-----
6. Luka terbuka pada telapak tangan kiri sisi luar, empat sentimeter dibawah pergelangan tangan, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, luka dapat dirapatkan membentuk garis, panjang luka dua belas sentimeter;-----
5. Luka terbuka pada telapak tangan kiri sisi dalam, sembilan sentimeter dibawah pergelangan tangan, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit, luka dapat dirapatkan membentuk huruf V, ukuran empat sentimeter;---
7. Luka terbuka pada telapak jari kelingking tangan kiri, sebelas sentimeter dibawah pergelangan tangan, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot dan tulang, luka dapat dirapatkan membentuk huruf V ukuran dua koma lima sentimeter;-----
8. Luka terbuka pada telapak jari manis tangan kiri, sebelas sentimeter dibawah pergelangan tangan kanan, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak dan otot, luka dapat dirapatkan kembali membetuk garis lengkung, ukuran empat sentimeter;-----
6. Luka terbuka pada telapak jari tengah tangan kiri, sebelas sentimeter dibawah pergelangan tangan, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit, luka dapat dirapatkan membentuk garis, ukuran satu koma lima sentimeter;-----
7. Luka membentuk garis pada telapak jari telunjuk tangan kiri sebelas sentimeter dari punggung tangan, ukuran dua koma lima sentimeter;-----
8. Luka terbuka pada punggung tangan kir, empat sentimeter dibawah pergelangan tangan,tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot dan tampak tulang yang teriris rata, luka dapat dirapatkan membentuk garis lengkung, ukuran sepeuluh koma lima sentimeter;-----
9. Luka terbuka pada lengan atas kiri sisi luar, lima belas sentimeter dibawah puncak bahu,tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, dapat dirapatkan membentuk garis, ukuran tiga koma lima sentimeter;-----



10. Luka terbuka pada lengan atas kiri sisi luar, lima sentimeter dibawah puncak bahu, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, dapat dirapatkan membentuk garis lengkung, ukuran lima koma lima sentimeter;-----
11. Luka terbuka pada lengan atas kiri bagian belakang, tujuh belas koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, luka dapat dirapatkan membentuk huruf S ukuran lima koma lima sentimeter;-----
12. Luka lecet berbentuk garis pada lengan bawah kiri bagian belakang dua puluh lima sentimeter dibawah puncak bahu, ukuran lima sentimeter;-----
13. Luka terbuka tepat pada pergelangan tangan kanan bagian depan, tepi luka rata kedua sudut lancip, dasar luka tampak pergelangan tangan terpotong rata, luka dapat dirapatkan membentuk garis lengkung, ukuran dua puluh satu sentimeter;-----
14. Luka terbuka pada lengan bawah kanan mulai dari bagian belakang sampai depan, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot dan tulang, luka dapat dirapatkan membentuk garis lengkung ukuran dua puluh satu sentimeter.
15. Luka terbuka pada bahu kanan bagian belakang enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, sejajar puncak bahu, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit, dasar luka tampak pucat, luka dapat dirapatkan membentuk garis ukuran tiga sentimeter;
16. Luka terbuka pada leher bagian belakang, melintang terhadap garis pertengahan belakang, sebelas sentimeter dibawah lubang telinga, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit tampak pucat, luka dapat dirapatkan membentuk garis, ukuran empat sentimeter.
17. Luka terbuka pada bahu bagian depan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar puncak bahu, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot, luka dapat dirapatkan membentuk garis ukuran sembilan sentimeter;
18. Luka memar pada selaput lendir bibir atas kiri bagian dalam, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat dibawah gigi seri kedua, taring dan gigi geraham pertama warna biru keunguan, ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

**Patah Tulang :**

- Teraba patah tulang atas kiri pada sepertiga bagian tengah;-----
- tampak tulang pergelangan tangan kiri dan kanan terpotong rata.;-----

**Kesimpulan:**

Pada jenazah laki laki, berumur kurang lebih empat puluh tujuh tahun ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tajam, dan patah tulang lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Dilihat dari gambaran dan pola luka pada nomor tiga adalah luka tusuk, sedangkan luka lainnya adalah luka bacok. Ditemukan luka pada paru dan jantung yang teriris rata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pendarahan di rongga dada kiri. Sebab kematian adalah luka bacok pada dada yang mengenai jantung dan menimbulkan pendarahan;-----

-----Perbuatan Mereka Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----

ATAU:

KEDUA :

- Kesatu:

-----Bahwa mereka Terdakwa I AHMAD SUGITO, Terdakwa II EDI RUHIYAT, TOMMY NUGROHO Als TOMMY (diperiksa dalam berkas terpisah) dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni Tahun 2013 atau setidaknya masih didalam Tahun 2013, bertempat di Perum Amerta Graha Banjar Dukuh Desa Dalung, Kec. Kuta Utara. Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban I Nyoman Susila, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I AHMAD SUGITO dan Terdakwa II EDI RUHIYAT bersama-sama dengan TOMMY NUGROHO Als TOMMY (diperiksa dalam berkas terpisah) dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS (diperiksa dalam berkas terpisah) (diperiksa dalam berkas terpisah) dan EDI RUHIYAT (diperiksa dalam berkas terpisah) menginap tempat tinggal Terdakwa II EDI RUHIYAT di Mess Taman Buaya di wilayah Binong, Desa Werdi Bhuana, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Pada saat menginap ditempat tersebut Terdakwa I AHMAD SUGITO dan Terdakwa II EDI RUHIYAT menyampaikan keinginannya kepada TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS bahwa mereka bermaksud meminta pekerjaan kepada korban I Nyoman Susila yang tidak lain adalah majikan dari TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS. Pada saat itu TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS menyarankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II agar keesokan paginya langsung menemui korban I Nyoman Susila di rumahnya untuk meminta pekerjaan;-----
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu Hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wita TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik TRI BAGUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWIRA Als BAGAS berangkat bekerja menuju ke rumah majikannya yang tidak lain adalah korban I Nyoman Susila sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menyusul belakangan guna menemui korban I Nyoman Susila untuk meminta pekerjaan;-----

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS tiba di rumah korban I Nyoman Susila untuk bekerja sebagai sales, pada saat tiba di rumah korban I Nyoman Susila tersebut TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS disuruh masuk ke dalam rumah oleh korban I Nyoman Susila. Sesampainya di dalam rumah, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS melihat korban I Nyoman Susila sedang duduk di ruang tamu dengan hanya menggunakan kain handuk yang dililitkan dipinggangnya. Oleh korban I Nyoman Susila selanjutnya TOMMY NUGROHO Als TOMMY disuruh memijat kaki korban I Nyoman Susila sedangkan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS oleh korban I Nyoman Susila disuruh meminta air dengan menggunakan ember ke tetangga karena air di rumah korban I Nyoman Susila mati. Setelah TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS selesai meminta air selanjutnya korban I Nyoman Susila menyuruh TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS masuk ke dalam kamar tidur korban I Nyoman Susila, dan setelah berada di dalam kamar tidur selanjutnya korban I Nyoman Susila kembali menyuruh TOMMY NUGROHO Als TOMMY memijat kaki korban I Nyoman Susila sementara disaat yang bersamaan korban I Nyoman Susila menyuruh TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS merangsang korban dengan cara meraba-raba puting susu korban dan mengocok alat kelamin korban sampai alat kelamin korban tegang. Setelah itu korban menyuruh TOMMY NUGROHO Als TOMMY tiduran sambil nungging dengan posisi miring, dan selanjutnya oleh korban TOMMY NUGROHO Als TOMMY disodomi sementara TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS terus disuruh merangsang korban dengan cara meraba puting susu korban. Pada saat korban sedang melakukan sodomi terhadap TOMMY NUGROHO Als TOMMY kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu bermaksud meminta pekerjaan kepada korban dengan cara mengetuk pintu rumah korban sambil berkata; "Permisi". Mengetahui kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut selanjutnya korban menjawab dari dalam kamar (sambil tetap melakukan sodomi terhadap TOMMY NUGROHO Als TOMMY) dengan menyuruh agar Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di teras rumah. Bahwa kemudian setelah puas melakukan sodomi terhadap TOMMY NUGROHO Als TOMMY selanjutnya korban mencabut kemaluannya dan menyuruh TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS untuk membersihkan alat kelamin korban. Selesai TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS membersihkan alat kelamin korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya korban menyuruh TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS untuk menghisap kemaluan korban namun ditolak oleh TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS. Karena ditolak kemudian korban menjadi marah dan lalu terjadi percekocokan mulut dengan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS. Mengetahui percekocokan tersebut selanjutnya TOMMY NUGROHO Als TOMMY berusaha membela TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS dengan cara menyalahkan sikap korban terhadap TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS tersebut. Mengetahui TOMMY NUGROHO Als TOMMY membela TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS selanjutnya korban menjadi marah terhadap TOMMY NUGROHO Als TOMMY dengan berkata kepada TOMMY NUGROHO Als TOMMY, "Kamu ikut-ikutan?", sambil disaat yang bersamaan korban mendorong kepala TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS dan kemudian menuju ke arah TOMMY NUGROHO Als TOMMY serta langsung menampar mulut TOMMY NUGROHO Als TOMMY dengan tangan kanannya sampai TOMMY NUGROHO Als TOMMY terjatuh dibalik pintu kamar. Bahwa disaat yang bersamaan, Terdakwa I dan Terdakwa II yang mendengar suara ribut-ribut dari dalam kamar korban kemudian masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar korban untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Sesampainya di depan kamar Terdakwa I melihat korban sedang mendorong kepala TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS, mengetahui hal tersebut Terdakwa I kemudian melongok ke dalam kamar, sementara korban yang mengetahui kedatangan Terdakwa I kemudian menjadi marah kepada Terdakwa I sambil berkata kepada Terdakwa I dengan kata-kata; "Ngapain kamu ikut-ikut?", sambil korban bermaksud memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya. Menyadari dirinya hendak dipukul, Terdakwa I kemudian mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusukannya ke arah tangan kanan korban yang hendak digunakan memukul dirinya sehingga menyebabkan tangan kanan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa kemudian korban berusaha merebut pisau yang dibawa oleh Terdakwa I dan setelah berhasil merebut pisau tersebut selanjutnya korban menikamkan pisau tersebut ke arah Terdakwa I tapi berhasil ditepis oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya sehingga menyebabkan tangankiri Terdakwa I mengalami luka robek. Setelah itu korban lalu menendang Terdakwa I sehingga Terdakwa I terjatuh. Mengetahui perbuatan korban tersebut TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS kemudian berusaha merebut pisau dari tangan korban, dan setelah berhasil merebut pisau dari tangan korban, TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS kemudian menyabetkan pisau tersebut ke arah dada korban sampai korban terluka dan terjatuh terlentang diatas tempat tidur. Mengetahui korban terjatuh TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS kemudian menjatuhkan pisau dilantai kamar dan lalu pisau tersebut diambil oleh Terdakwa II dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa II menusuk perut korban berkali-kali sampai darah korban muncrat ke tembok dan setelah itu Terdakwa II membuang pisau dilantai. Setelah dibuang dilantai selanjutnya pisau tersebut diambil oleh TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan lalu digunakan untuk menusuk dada korban berkali-kali sampai kemudian korban I Nyoman Susila mati. ;-----

- Bahwa kemudian setelah korban I Nyoman Susila mati, Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS kebingungan dan bermaksud melarikan diri ke Pulau Jawa. Karena tidak punya bekal untuk melarikan diri selanjutnya timbul niat Terdakwa I, Terdakrara II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS untuk mengambil barang-barang milik korban untuk drjual dan lalu uang hasil penjualannya digunakan sebagai bekal melarikan diri. Untuk mewujudkan niat tersebut selanjutnya Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah kotak perhiasan dan STNK mobil CJ7 milik korban dari dalam kamar tidur korban, TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Aple berikut tasnya yang didalamnya berisi HP merk Samsung dari ruang tamu korban, Terdakwa II mengambil (satu) buah STNK sepeda motor Mio milik korban dari atas meja yang ada diruang tamu korban sedangkan TOMMY NUGROHO Als TOMMY mengambil 1 (satu) perangkat komputer PC dari ruangtamu korban. Setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya timbul lagi niat Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS untuk mengambil 1 (Satu) unit mobil CJ7 milik korban No.Pol. DK 501 II sekaligus digunakan sebagai sarana untuk membuang mayat korban serta mengambil 5 (lima) karung jeruk dari ruang tamu korban untuk digunakan menutupi mayat korban di dalam mobil. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Ats BAGAS secara bersama-sama mengangkat mayat korban ke dalam mobil CJ 7 dan lalu menutupinya dengan 5 (lima) karung jeruk dan setelah itu memasukan seluruh barang-barang milik korban yang sebelumnya sudah diambil ke dalam mobil CJ 7 dan lalu pergi meninggalkan rumah korban menuju ke Pulau Jaw4 namun sebelum menuju ke Pulau Jawa Terdalara I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS terlebih dahulu mengubur mayat korban di areal Mess Taman Buaya di wilayah Binong, Desa Werdi Bhuana, Kec. Mengwi, Kab. Badung. ;-----
- Keadaan luka-luka dan matinya korban I Nyoman Susila sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No. YM.01.06/[V.E.19.Y8N34012013 tanggal 7 Juni 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama korban I Nyoman Susila yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp. KI dokter pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :-----

Ditemukan luka-  
luka :-----

1. Luka terbuka pada dada samping kiri, sebelas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puncak bahu, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot, luka dapat dirapatkan membentuk garis empat belas sentimeter;-----
2. Luka terbuka pada dada samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan, delapan belas sentimeter dibawah puncak bahu, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tampak paru kiri, luka dapat dirapatkan membentuk huruf V ukuran dua puluh sentimeter;-----
3. Luka terbuka pada samping dada kiri tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh lima sentimeter dibawah puncak bahu, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka lemak, dapat dirapatkan membentuk garis, ukuran lima koma lima sentimeter;-----
4. Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar, tiga belas koma lima sentimeter di atas pergelangan tangan, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka otot, luka bisa dirapatkan membentuk huruf U, ukuran dua belas sentimeter;-----
5. Luka terbuka pada lengan bawah sisi belakang, tujuh belas sentimeter diatas pergelangan tangan, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot, dapat dirapatkan membentuk garis lengkungo ukuran tiga belas koma lima sentimeter;----
6. Luka terbuka pada telapak tangan kiri sisi luar, empat sentimeter dibawah pergelangan tangan, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, luka dapat dirapatkan membentuk garis, panjang luka dua belas sentimeter;-----
7. Luka terbuka pada telapak tangan kiri sisi dalam, sembilan sentimeter dibawah pergelangan tangan, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit, luka dapat dirapatkan membentuk huruf V, ukuran empat sentimeter;---
8. Luka terbuka pada telapak jari kelingking tangan kiri, sebelas sentimeter dibawah pergelangan tangan, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot dan tulang, luka dapat dirapatkan membentuk huruf V ukuran dua koma lima sentimeter;-----



10. Luka terbuka pada telapak jari manis tangan kiri, sebelas sentimeter dibawah pergelangan tangan kanan, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak dan otot, luka dapat dirapatkan kembali membentuk garis lengkung, ukuran empat sentimeter;-----
9. Luka terbuka pada telapak jari tengah tangan kiri, sebelas sentimeter dibawah pergelangan tangan, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit, luka dapat dirapatkan membentuk garis, ukuran satu koma lima sentimeter;-----
10. Luka membentuk garis pada telapak jari telunjuk tangan kiri sebelas sentimeter dari punggung tangan, ukuran dua koma lima sentimeter;-----
11. Luka terbuka pada punggung tangan kir, empat sentimeter dibawah pergelangan tangan,tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot dan tampak tulang yang teriris rata, luka dapat dirapatkan membentuk garis lengkung, ukuran sepeuluh koma lima sentimeter;-----
12. Luka terbuka pada lengan atas kiri sisi luar, lima belas sentimeter dibawah puncak bahu,tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, dapat dirapatkan membentuk garis, ukuran tiga koma lima sentimeter;-----
13. Luka terbuka pada lengan atas kiri sisi luar, lima sentimeter dibawah puncak bahu, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, dapat dirapatkan membentuk garis lengkung, ukuran lima koma lima sentimeter;-----
14. Luka terbuka pada lengan atas kiri bagian belakang, tujuh belas koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, luka dapat dirapatkan membentuk huruf S ukuran lima koma lima sentimeter;-----
15. Luka lecet berbentuk garis pada lengan bawah kiri bagian belakang dua puluh lima sentimeter dibawah puncak bahu, ukuran lima sentimeter;-----
16. Luka terbuka tepat pada pergelangan tangan kanan bagian depan, tepi luka rata kedua sudut lancip, dasar luka tampak pergelangan tangan terpotong rata, luka dapat dirapatkan membentuk garis lengkung, ukuran dua puluh satu sentimeter;-----
17. Luka terbuka pada lengan bawah kanan mulai dari bagian belakang sampai depan, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot dan tulang, luka dapat dirapatkan membentuk garis lengkung ukuran dua puluh satu sentimeter.
18. Luka terbuka pada bahu kanan bagian belakang enzm sentimeter dari garis pertengahan belakang, sejajar puncak bahu, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka jaringan ikat bawah kulit, dasar luka tampak pucat, luka dapat dirapatkan membentuk garis ukuran tiga sentimeter;

19. Luka terbuka pada leher bagian belakang, melintang terhadap garis pertengahan belakang, sebelas sentimeter dibawah lubang telinga, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit tampak puca, luka dapat dirapatkan membentuk garis, ukuran empat sentimeter.

20. Luka terbuka pada bahu bagian depan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar puncak bahu, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot, luka dapat dirapatkan membentuk garis ukuran sembilan sentimeter;

21. Luka memar pada selaput lendir bibir atas kiri bagian dalam, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat dibawah gigi seri kedua, taring dan gigi geraham pertama wama biru keunguan, ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

### Patah Tulang :

- Teraba patah tulang atas kiri pada sepertiga bagian tengah;-----

- tampak tulang pergelangan tangan kiri dan kanan terpotong rata.;-----

### Kesimpulan:

Pada jenazah laki laki, berumur kurang lebih empat puluh tujuh tahun ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tajam, dan patatr tulang lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Dilihat dari gambaran dan pola luka pada nomor tiga adalah luka tusuk, sedangkan luka lainnya adalah luka bacok.Ditemukan luka pada paru dan jantung yang teriris rata serta pendarahan di rongga dada kiri. Sebab kematian adalah luka bacok pada dada yang mengenai jantung dan menimbulkan pendarahan;-----

Perbuatan Mereka Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;-----

Dan Kedua:-----

-----Bahwa mereka Terdakwa I AHMAD SUGITO dan Terdakwa II EDI RUHIYAT bersama-sama dengan TOMMY NUGROHO Als TOMMY (diperiksa dalam berkas terpisah) dan TRI BAGUS PRAWIRA AIs BAGAS (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni Tahun 2A13 atau setidak-tidaknya masih di dalam Tahun 2013, beriempat di Perum Amerta Graha, Banjar Dukuh, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang 10 sesuatu yaitu berupa ; 1 (satu) unit komputer PC, 1 (satu) buah laptop merk Aple berserta tasnya yang didalamnya berisi HP merk Samsung, 2 (dua) buah kotak perhiasan, 1 (satu) lembar STNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio, 1 (satu) unit mobil CJ7 No.Pol. DK 501 II beserta STNK-nya serta 5 (lima) karung jeruk, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban I Nyoman Susila, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yaitu tepatnya setelah Terdakwa I AHMAD SUGITO dan Terdakwa II EDI RUIIIYAT bersama-sama dengan TOMMY NUGROHO Als TOMMY (diperiksa dalam berkas terpisah) dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS (diperiksa dalam berkas terpisah) selesai melakukan perbuatan sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedu4 : kesatu diatas, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS kebingungan dan bermaksud melarikan diri ke Pulau Jawa. Karena tidak punya bekal untuk melarikan diri selanjutnya timbul niat Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS untuk mengambil barang-barang milik korban untuk dijual dan lalu uang hasil penjualannya digunakan sebagai bekal melarikan diri. Untuk mewujudkan niat tersebut selanjutnya Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah kotak perhiasan dan STNK mobil CJ7 milik korban dari dalam kamar tidur korban, TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS mengambil I (satu) buah Laptop merk Aple berikut tasnya yang didalamnya berisi HP merk Samsung dari nrmg tamu korban, Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah STNK sepeda motor Mio milik korban dari atas meja yang ada diruang tamu korban sedangkan TOMMY NUGROHO Als TOMMY mengambil I (satu) perangkat komputer PC dari ruang tamu korban. Setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya timbul lagi niat Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS untuk mengambil I (Satu) unit mobil CJ7 milik korban No.Pol.DK 501 II sekaligus digunakan sebagai sarana untuk membuang mayat korban serta mengambil 5 (ima) karung jeruk dari ruang tamu korban untuk digunakan menutupi mayat korban di dalam mobil. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS secara bersama-sama mengangkat mayat korban ke dalam mobil CJ 7 dan lalu menutupinya dengan 5 (lima) karung jeruk dan serclah itu memasukan seluruh barang-barang milik korban yang sebelumnya sudah diambil ke dalam mobil CJ 7 dan lalu pergi meninggalkan rumah korban menuju ke Pulau Jawa, namun sebelum menuju ke Pulau Jawa Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS terlebih dahulu mengubur mayat korban di areal Mess Taman Buaya, di wilayah Binong, Desa Werdi Bhuana Kec. Mengwi, Kab. Badung;-----

-----Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-4 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. LUH ENI SUGIANTARI; dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, penemuan mayat yang diduga sebagai korban dari pembunuhan tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013, sekira pukul 14.00 wita yang ditemukan di Belakang Taman Buaya di Br. Binong, Ds. Werdi Bhuana Kec. Mengwi, Kab. Badung;-----
- Bahwa saksi meqielaskan, mayat yang ditemukan yang merupakan korban pembunuhan tersebut adalah suami saksi sendiri yang bernama I NYOMAN SUSILA, Umur 46 tahun, Laki-laki, Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Amerta Graha, Br. Dukuh, Ds.Dalung, Kec. Kuta Utara kab. Badung;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, pada awalnya hari Senin tanggal 03 Juni 2013, sekira pukul 07.30 wita saksi pamitan kepada suaminya / korban dengan tujuan untuk pergi ke Kampus dimana saat itu suami saksi sedang tidur-tiduran, selanjutnya sepulang dari Kampus sekira pukul 15.10 wita saksi melihat rumah dalam keadaan terkunci berikut mobil dan sepeda motor milik suami saksi sudah tidak ada selanjutnya saksi menghubungi suaminya / korban melalui Hand Phone namun tidak diangkat, kemudian saksi melihat ada jaket warna hitam milik teman suami korban yang bernama BAGAS, selanjutnya saksi langsung menghubungi BAGAS dan menanyakan apa ada keluar dengan suami saksi dan BAGAS menjawab tidak ada, karena saksi tidak bisa masuk ke dalam rumah akhirnya saksi menginap di rumah temannya yang bernama ARIK dengan alamat Lingkungan Surya Bhuana, DesaDalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, selanjutnyapada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013, sekira pukul 06.00 wita saksi kembali kerumahnya dan masih melihat rumah dalam keadaan terkunci, kemudian saksi mempunyai inisiatif untuk memanggil tukang kunci dengan tujuan unnrk rnernbuka pintu nrmah saksi dengan diantar oleh saksi I WAYAN JUANA, setelah pintu rumah saksi dapat dibuka selajutnya saksi masuk ke dalam rumah dan sesampainya di dalam rumah saksi menemukan seledang yang ditaruh diatas meja makan yang berisikan darah, selanjutnya menuju ke dalam kamar dan melihat kasur dalam keadaan terbalik dan berlumuran darah, melihat hal tersebut saksi menjadi panic;-----
- Bahwa saksi meqielaskan, saksi tidak mengetahui siapa yaqq pertama kalinya menemukan mayat suami saksi, karena saat itu saksi sedang melapor di kantor polisi namun setelah ditunjukan foto mayat yang ditemukan tersebut memang benar adalah suami saksi yaitu korban I NYOMAN SUSILA;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat saksi pergi ke kampus pada hari senin tanggal 03 Juni 2013, sekira pukul 07.30 wita suami saksi di rumah sendirian;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat saksi sedang berada dikampus, sempat ada tamu yang datang ke rumah saksi yaitu BAGAS, karena pada hari senin tanggal 03 Juni 2013, sekira pnkul 22.00 wita saksi sempat menghubungi BAGAS dan menanyakan apa ada keluar dengan suami saksi dan dijawab tidak dan saksi sempat menanyakan apa ada ke rumah saksi dimana saat itu BAGAS menjawab dia sempat datang ke rumah saksi pada hari senin tanggal 03 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wita untuk memberikan brosur dan kartu nama dan tetangga saksi yang bernama PAK SWASTIKA juga sempat mengatakan kepada saksi dimana pada saat mau berangkat bekerja PAK SUASTIKA ada melihat 2 (dua) orang di rumah saksi, dimana salah satunya tidak memakai baju dan satunya lagi memakai helm dan masker, dan juga melihat ada 2 (dua) sepeda motor terparkir di depan mobil milik suami saksi, namin PAK SWASTIKA tidak mengetahui siapa orang tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat saksi pergi ke Kampus saksi tidak ada melihat jaket milik BAGAS tetsebut di rumah saksi dan orang yang saksi maksud sebagai BAGAS yaitu TRI BAGUS PRAWIRA yang ikut melakukan pembunuhan terhadap suami saksi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi kenal dengan BAGAS sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan sudah tiga kali datang ke rumah saksi untuk mencari pekerjaan dimana suami saksi menyuruhnya untuk menjadi sales, dan saksi tidak pemab mempunyai masalah dengan BAGAS namun saksi tidak mengetahui dengan suami saksi apakah ada masalah ketersinggungan atau tidak, saksi tidak mengetahuinya namun biasanya suami saksi mendidik otang untuk bekerja agak keras;-----
- Benar saksi curiga yang membunuh suami saksi adalah BAGAS karena pada pagi harinya BAGAS sempat datang ke rumah saksi dan setelah kejadian pada saat saksi menelpon BAGAS dia mengatakan mau berhenti bekerja dengan alasan karena sangat susah untuk menjual produk karena harganya mahal;-----
- Saksi setelah pembunuhnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian diperlihatkan
- kepada saksi ternyata benar pelakunya adalah TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS
- bersama-sama dengan AHMAD SUGITO, TOMMY NUGROHO dan EDI RUHIYAT., ke empat orang tersebut pernah datang ke rumah saksi dan pernah bekerja kepada suami saksi / Korban yaitu AHMAD SUGITO pernah menjadi sopir, TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS bekerja sebagai Sales, EDI RUHIYAT pernah bekerja sebagai asisten pribadi suami saksi / korban sedangkan TOMMY NUGROHO tidak bekerja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saksi lihat sempat antarjemput TRI BAGUS  
PRAWIRA;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, selama saksi menikah dengan korban, setahu saksi korban tidak mempunyai permasalahan seks, korban adalah lelaki normal;-----
- Benar selain suami saksi dibunuh oleh para pelaku ternyata barang-barang milik suami saksi juga ikut hilang diantaranya 1 (satu) unit komputer PC, 1 (satu) buah laptop merk Aple beserta tasnya yang didalamnya berisi HP merk Samsung, 2 (dua) buah kotak perhiasan, 1 (satu) Iembar STNK sepeda motor YamahaMio, 1(satu) unit sepeda motor Mio warna hitam No.Pol DK.4602 C, 1 (satu)unit mobil CJ7 No.Pol. DK 501 II beserta STNK-nya serta 5 (lima) karung jeruk, dimana barang barang tersebut telah diambil oleh para terdakwa;-----

2. **I WAYAN JUANA**; dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi kenal dengan korban tersebut yang bernama I NYOMAN SUSILA yang biasa dipanggil PAK ANDI karena pernah sama-sama dalam kegiatan Pesraman Ratu Bagus di Muncan Karangasem bersama dengan istrinya BUK ENI;-----
- Bahwa setelah saksi bersama dengan BUK ENI dan tukang kunci yang biasa di panggil Mas datang ke rumah PAK ANDI untuk membuka pintu rumah PAK ANDI karena menurut keterangan dari BUK ENI bahwa rumahnya dalam keadaan terkunci dari kemarinnya sehingga BUK ENI tidak bisa pulang karena itu saksi ingin membantu BUK ENI agar bisa masuk ke dalam rumahnya selanjutnya saksi menawarkan untuk mencarikan tukang kunci karena saksikemudian BUK ENI meminta saksi untuk menemani untuk membuka pintu rumahnya dengan alasan takut terjadi apa-apa agar saksi bisa membantunya, Selanjutnya tukang kunci membuka pintu rumah dengan kawat, setelah kunci pintu dapat terbuka BUK ENI masuk kedalam rumah dan melihat-lihat keadaan di dalam rumah selanjutnya disusul oleh saksi, pada saat BUK ENI keluar dari dapur dan kembali ke ruangan tunggu menemukan tas plstik warna putih di pojok ruangan tamu dimana setelah di buka oleh BUK ENI mengambil isinya kantong plastik tersbeut yang berisikan baju kaos tidak berkerah warna abu-abu yang berisikan darah sambil menunjukan kepada saksi, selanjutnya BUK ENI masuk kedalam ruangan kerja dan mengatakan bahwa komputernya juga hilang berikut 3 (tiga) karung jeruk, dimana saat itu tukang kunci masih berusaha untuk membuka salah satu pintu kamar tidur, dimana setelah pintu kamar tersebut dapat terbuka BUK ENI langsung masuk ke dalam kamat tersebut dan saksi juga sempat memperhatikan situasi di dalam kamar tersebut berisi springbed vrama abu-abu kehitaman ada dilantai dimana saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu BUK ENI juga mengatakan bahwa ada darah dan saksi juga ada mencium amis seperti bau darah, selanjutnya BUK ENI membalikan springbed dan menyandarkannya di tembok baru saksi melihat dibalik springbed ada banyak darah dilantai selanjutnya BUK ENI berkata “ BLI NYOMAN DIMANA SEKARANG” yang diucapkannya secara berulang-ulang melihat kenyataan demikian selanjutnya saksi keluar kamar dan berdiri di depan rumah bersama dengan tukang kunci sementara BUK ENI tetap menangis lalu salah satu tetangga perempuan datang ke rumah BUK ENI dan mencoba menenangkan BUK ENI, selanjutnya tetangga tersebut mencoba untuk mencari kelian Banjar Dukuh, dimana setelah kelain Banjar Dukuh datang melaporkan hal tersebut kepada polisi melalui telepon;-----
- Benar saksi melihat keadaan rumah pada saat itu berantakan;-----
- Benar saksi awalnya tidak tahu siapa pelaku pembunuhan terhadap korban, belakangan setelah saksi membaca koran barulah saksi tahu pelakunya pada Terdakwa dan ternyata mayat korban dikubur di bekas Taman Reptil, di daerah Luwus, Badung;-----
- 3. Saksi **HABU BULLAH**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi menjelaskan, pada awalnya saksi tidak mengetahui tentang penemuan mayat tersebut, namun pada hari rabu tanggal 04 Juni 2013, sekira pukul 09.00 wita saat saksi membaca koran Radar Bali, baru saksi mengetahui bahwa telah ditemukan mayat laki-laki yang bernama I Nyoman Susila;-----
  - Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi, saksi pernah datang ke rumah korban tersebut pada hari selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wita dimana maksud dan tujuan saksi ke rumah tersebut pada saat itu adalah saksi dijemput untuk membukakan pintu rumah dan rencananya untuk membuat kunci duplikat;-----
  - Bahwa saksi menjelaskan, saat itu saksi dijemput oleh seorang perempuan yang bernama Bu Eni dan seorang laki-laki yang bernama Pak Wayan Juana, yang minta tolong membukakan pintu rumah temannya tersebut dan sekaligus untuk membuat kunci duplikat, sesampainya di rumah Bu Eni, saksi berusaha membukakan pintu dengan sebuah kawat sehingga akhirnya pintu dapat terbuka dan setelah pintu rumah dapat terbuka selanjutnya saksi kembali di suruh untuk membuka kembali pintu kamar tersebut dimana Bu Eni sempat mengecek barang-barang miliknya ;-----
  - Bahwa setelah pintu kamar terbuka selanjutnya pemilik rumah LUH ENI SUGIANTARI masuk ke dalam kamar, saksi sempat melihat tempat tidurnya tanpa sperai, setelah kasur diangkat oleh LUH ENI SUGIANTARI saksi melihat ada banyak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah di bawah kasur dan dilantai, selanjutnya saksi bersama LUH ENI SUGIANTARI dan I WAYAN JUANA keluar rumah tersebut dan LUH ENI SUGIANTARI duduk di teras sambil menangis sehingga banyak tetangga yang datang untuk melihatnya;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, menurut saksi sewaktu LUH ENI SUGIANTARI menangis di dalam rumah dikarenakan LUH ENI SUGIANTARI menemukan baju yang warnanya tidak jelas penuh dengan darah dan baju tersebut sempat ditunjukkan kepada I WAYAN JUANA.
- Bahwa benar selain melihat darah saksi juga memperhatikan situasi di dalam rumah dalam keadaan acak-acakan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, saat itu juga saksi sempat mendengar LUH ENI SUGIANTARI mengatakan kepada I WAYAN JUANA bahwa komputer dan 3 (tiga) karung jeruknya hilang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, selain komputer dan jeruk tersebut saksi kurang mengetahui
- apakah ada barang-barang lainnya yang hilang;-----

4. **I MADE SUTARPA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjelaskan, yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah bos
- saksi yang bernama I NYOMAN SUSILA yang biasa dipanggil PAK ANDI;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pembunuhan tersebut, namun setelah saksi dimintai keterangan oleh polisi baru saksi mengetahui bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 03 Juni 2013, sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah I NYOMAN SUSILA di perum Amerta Graha di Br. Dukuh, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui pembunuhan terhadap I Nyoman Susila karena saksi ikut menemukan mayat dari I NYOMAN SUSILA tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013, sekira pukul 13.00 wita bertempat di Belakang Mess Taman Buaya di Br. Binong, Ds. Werdi Bhuana, Kec. Mengwi, Kab. Badung;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, yang pertama kali menemukan mayat dari I NYOMAN SUSILA pada hari selasa tanggal 04 Juni 2013, sekira pukul 13.00 wita bertenrpat di Belakang Mess Taman Buaya di Br. Binong, Ds. Werdi Bhuana, Kec. Mengwi, Kab. Badung tersebut adalah petugas Polisi bersama dengan saksi sendiri.;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, pada awalnya Pada Hari senin tanggal 03 Juni 2013, sekira pukul 15.30 wita saat saksi berada di kebun jeruk yang di kelola oleh I NYOMAN SUSILA di Daerah Kintamani saksi sempat ditelpon oleh istri I NYOMAN SUSILA yang bernama BUK ENI dimana saat itu IBU ENI menanyakan apakah I NYOMAN SUSILA ada di kebun jeruk dimana saat itu saksi menjawab tidak ada, selanjutnya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya saksi kembali ditelpon oleh BUK ENI dan menanyakan hal sama karena saat itu rumahnya masih dalam keadaan terkunci sehingga BU ENI tidak bisa masuk ke dalam rumah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013, sekira pukul 08.00 wita saksi kembali ditelpon oleh BUK ENI dimana saat BUK ENI menelpon saksi sambil menangis dan mengatakan bahwa di rumahnya ditemukan banyak darah lalu menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya tersebut, mendengm hal tsrsebut selanjutnya saksi langsung menuju ke rumahnya di daerah Dalung, di mana pada saat saksi sampai di rumahnya saksi sudah melihat banyak Polisi dan juga masyarakat, dimana setelah saksi sampai di rumah tersebut saksi sempat ditanya oleh Polisi dan menanyakan kepada saya 'APAKAH KENAL DENGAN EDI " dimana saat itu saksi menjawab jika EDI adalah mantan karyawan dari I NYOMAN SUSILA, dimana setarrjutnya saksi di suruh untuk mengantar polisi ke tempat tinggal EDI yaitu di Mess Taman Buaya di Br. Binong, Ds. Werdi Bhuana Kec. Mengwi,Badung, dimana saat sampai di sana saksi bersama dengan Polisi tidak menemukan keberadaan EDI, selanjutnya Polisi menemukan gunduk tanah baru yang diatasnya berisikan tanaman dimana setelah gundukan tersebut di bongkar oleh polisi saksi dan Polisi menemukan Kain Sperai dan setelah di tunjukan kepada saksi saksi mengenali kain tersebut adalah milik dari I NYOMAN SUSILA, karena tidak saat itu saksi menangis selanjutnya Polisi menyuruh saksi untuk menyingkir atau menjauh dari tempat tersebut;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat saksi melihat kain tersebut adalah milik I NYOMAN SUSILA saksi langsung menangis karena takut terjadi apa-apa dengan I NYOMAN SUSILA kerana sebelumnya di rumahnya juga di temukan banyak darah, dimana setelah itu banyak masyarakat yang datang untuk melihat dan polisi kembali menggali gundukan tanah tersebut di dalam kain tersebut di temukan mayat dari I NYOMAN SUSILA namun saksi tidak sempat melihat mayatnya secara langsung Cuma melalui photo yang ditunjukan oleh Polisi;-----
- Bahwa saksi menjeiaskan, pada saat mayat I NYOMAN SUSILA diketemukan di belakang Mess Taman Buaya tempat tinggal dari sdr EDI, saat itu sdr EDI tidak ada di sekitaran Mess Taman Buaya tersebut ;-----
- Bahwa menurut saksi meninggalnya I NYOMAN SUSILA tersebut karena dibunuh karena pada saat saksi melihat mayatnya melalui photo yang ditunjukan oleh Polisi dalam keadaan mayat penuh dengan luka dimana menurut saksi I NYOMAN SUSILA dibunuh di rumahnya karena di kamanya juga ditemukan banyak darah dan selanjutnya di kubur di belakang Mess Taman Buaya tersebut.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap I NYOMAN SUSILA dimana setelah pelakunya ditangkap oleh Polisi baru saksi mengetahui jika pelaku pembunuhan tersebut berjumlah 4 (empat) orang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengetahui apakah ke empat orang tersebut sebelumnya pernah mempunyai permasalahan dengan I NYOMAN SUSILA sehingga menyebabkan terjadinya pembunuhan tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, selain terjadinya pembunuhan tersebut saksi mengetahui jika ada barang-barang milik I NYOMAN SUSILA yang hilang dimana saksi mengetahui melalui BUK ENI di antaranya : Laptop, Komputer, Handycam, Sepeda motor Mio, Mobil Jeep CJ7 warna abu-abu, perhiasan dan 5 (lima) karung jeruk;-----
- Benar pada saat diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa : 1 (satu) kain sperai warna abu-abu Mobil jeep CJ7 warna abu-abu DK 501 II, I (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam DK 4602 C, 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) jaket warna ungu, 1 (satu) lembar kain slayer warna hitam, 2 (dua) lembar kain motif batik, 3 (tiga) buah Bantal, 1 (satu) buah Bantal Guling, I (satu) buah Bantal kecil, 2 (dua) buah Remote, 1 (satu) buah Kaca Mata, 1 (satu) buah HP Merk Noki I (satu) lembar mantel / pembungkus mobil, 1 (satu) buah handuk 'warna putih, 1 (satu) buah Gerobak dalam keadaan rusak, 1 (satu) Uit sepeda motor Yahama Jupiter ND( warna biru DK 7625, 1 (satu) Buah CPU Komputer merk LG, 1 (satu) buah Laptop merk Apple warna silver, I (satu) buah handycam merk panasonic, 1 (satu) buah HP merk samsung, I (satu) buah dompet warna cokelat, I (satu) buah Adaptor, 1(satu) lembar kain pantai warna biru, Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh riburupiah), selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi mengenali terhadap 1 (satu) kain sperai warna abu-abu tersebut, kain sperai tersebut adalah milik I NYOMAN SUSILA yang saksi lihat pada saat gundukan di belakang Mess taman Buaya di Gali dimana di dalam kain tersebut ditemukannya mayat dari I NYOMAN SUSILA, sementara Mobil jeep CJ7 warna abu-abu DK 501 II (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam DK 4602 C adalah milik dad I NYOMAN SUSILA sedangkan untuk barang-barang yang lainnya saksi tidak mengenalinya;-----
- 5. **ARYA AGUNG AP**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi menjelaskan, yang menjadi korban dalam pernunuhan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama I NYOMAN SUSILA yang biasa dipanggil PAK ANDI karena saksi yang telah menemukan mayatnya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pembunuhan tersebut, namun setelah pelaku saksi tangkap, saksi baru mengetahuinya jika pembunuhan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 03 Juni 2013, sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah I NYOMAN SUSILA di perum Amerta Graha di Br. Dukutr, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara Kab. Badung;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, mayat I NYOMAN SUSILA diketernukan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013, sekira pukul 13.00 wita bertempat di Belakang Mess Taman Buaya di Br. Binong Ds. V/erdi Bhuaaa Kec. Mengwi, Kab. Badung;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, pada awalnya saksi menerima informasi jika di Perum Amerta Graha di Br. Dukuh, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung disalah satu rumah ditemukan ceceran darah di daiam kamar, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan anggota langsung mengecek ke rumah tersebut, dimana setelah sampai di rumah tersebut saksi dan anggota melakukan interrogasi terhadap pemilik rumah seorang perempuan yang bernama Bu Eni dimana yang bersangkutan menjelaskan jika suaminya tidak ada di nmahnya dan di dalam kamar tidumya ditemukan banyak darah-selanjutnya saksi menaryakan orang dekat suaminya dimana saat itu yang bersangkutan menerangkan jika ada seseorang yang bernama EDI RUHIYAT menjadi teman dekat dari suarninya selanjumya saksi dengan diantar oleh salah satu karyawan Kebun Jeruk milik korban yang bernama I MADE SUTARPA mencari tempat tinggal dari EDI RUHIYAT di Taman Buaya di Br. Binong, Ds. Werdhi Buana Kec. Mengwi, Kab. Badung dan setelah sampai di ternpat tersebut saksi tidak menemukan keberadaan dari EDI RUHIYAT, selanjutnya saksi bersama dengan anggota mencoba mencari di sekitaran Taman Buaya tersebut dimana saat saksi berada dibelakang Mess taman buaya saksi melihat ada gundukan tanah baru yang diatasnya berisikan tanaman, karena merasa curiga selanjutnya saksi bersama dengan anggota mencoba untuk menggali gundukan tanah tersebut dan saat baru di gali beberapa centimeter saksi menemukan kain, dimana kain tersebut dikenali oleh I MADE SUTARPA milik dari I NYOMAN SUSILA dan setelah kain tersebut diangkat di dalam kain ditemukan mayat /tubuh dari I NYOMAN SUSILA;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, Bahwa keadaan mayat dari I NYOMAN SUSILA pada saat saksi temukan tersebut dalam keadaan terkubur dan di bungkus dengan kain dimana tubuh korban penuh dengan luka;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, pelaku pembunuhan terhadap korban I NYOMAN SUSILA tersebut adalah 4 (empat) orang yang bernama : AHMAD SUGITO als AGIT, EDI RUHIYAT als EDI, TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS dan TOMMY NUGROHO als TOMMY;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi melakukan penangkapan terhadap AHMAD SUGITO als AGIT pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 11.30 wita di daerah Surabaya dimana saat itu saksi menangkapnya pada saat sedang melintas di jalanan dengan mengendarai Mobil CJ7 milik korban, selanjutnya sekira pukul 14.45 wita TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS dapat diamankan di perum Rungkut Surabaya, dan berdasarkan keterangan dari AHMAD SUGITO als AGIT dan TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS, hingga akhirnya di dapatkan informasi tempat persembunyian dari EDI RUHIYAT als EDI dan TOMMY NUGROHO als TOMMY sedrng berada di daerah Batu-Malang berdasarkan keterangan atau informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Tim langsung menuju ke daerah Batu - Malang, dimana akhirnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekira pukul 14.30 wita pelaku atas nama TOMMY NUGROHO als TOMMY diamankan di Alfa Mart Alun-alun Kota Batu-Malang selanjutnya pelaku EDI RUHIYAT als EDI ditangkap ketika sedang bersembunyi di Dsn. Bandaran, Ds. Bumiayu-Batu Malang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, yang menjadi dasar atau alasan saksi melakukan penangkapan terhadap AHMAD SUGITO als AGIT, EDI RUHIYAT als EDI, TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS dan TOMMY NUGROHO als TOMMY pada awalnya adalah ditemukannya jaket hitam milik TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS di rumah korban pada saat korban di ketahui hilang hingga akhirnya di temukan terkubur di Taman Buaya di Br. Binong, Ds. Werdhi Buana, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dimana setelah mayat atau tubuh korban ditemukan di Belakang Mess Taman Buaya tersebut, EDI RUHIYAT als EDI yang tinggal di Mess tersebut menghilang, berdasarkan kecurigaan tersebut hingga akhirnya AHMAD SUGITO als AGIT, EDI RUHIYAT als EDI, TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS dan TOMMY NUGROHO als TOMMY dapat diamankan dan setelah dilakukan interogasi, keempat pelaku tersebut mengakui jika memang benar telah melakukan pembunuhan terhadap korban I NYOMAN SUSILA.;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah dilakukan interogasi terhadap AHMAD SUGITO als. AGIT, EDI RUHIYAT als EDI, TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS dan TOMMY NUGROHO als TOMMY mengakui selain melakukan pembunuhan terhadap korban I NYOMAN SUSILA para pelaku tersebut juga ada mengambil barang-barang milik korban;-----
- Bahwa setelah membunuh korban I NYOMAN SUSILA para pelaku tersebut langsung menggulung atau membungkus mayat korban dengan kain sperai selanjutnya para pelaku mengambil barang-barang milik korban dimana setelah mayat atau tubuh korban yang dalam keadaan terbungkus beserta barang - barang di naikkan ke dalam mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeep CJ7 milik korban, para pelaku langsung menuju ke Taman Buaya tempat EDI RUHIYAT als EDI tinggal dengan tujuan untuk mengubur mayat atau tubuh korban tepatnya di belakang Mess Taman Buaya tersebut;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, selain melakukan penangkapan terhadap AHMAD SUGITO als AGIT, EDI RUHIYAT als EDI, TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS dan TOMMY NUGROHO als TOMMY tersebut saksi beserta dengan Anggota saat itu juga ada mengamankan beberapa barang-barang yang di duga milik korban I NYOMAN SUSILA diantaranya : 1 (satu) unit Mobil Jeep CJ7 warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam DK 4602 C, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit Laptop merk apple, 1 (satu) buah handycam, 1 (satu) buah HP merk samsung, 1 (satu) buah adaptor;-----
- Benar dari hasil intrograsi terhadap para pelaku pembunuhan terhadap korban I Nyoman Susila saksi mengetahui bahwa motip pembunuhan yaitu awalnya Tommy Nugroho disodomi oleh korban dan setelah itu korban menyuruh Tri Bagus Prawira Als Bagas untuk menjilat kemaluan korban namun ditolak sehingga terjadi keributan. Pada saat ribut-ribut tersebut Ahmad Sugito dan Edi Ruhiyat datang dan kemudian bersama-sama mengeroyok dan menusuk korban hingga mati;-----
- Benar saksi mengetahui korban mengalami kelainan seksual setelah mendengar keterangan saksi atas nama I Made Sutarpa yang menerangkan bahwa dirinya pernah diajak mandi bareng dengan korban dan sempat diraba-raba kemaluannya oleh korban;-
- 6. Saksi **TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi menjelaskan, pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 09.00 Wita , bertempat di rumah korban di Perum Amertha Graha Br.
- Dukuh Dalung. Kec.Kuta utara ,Kab.Badung;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, pembunuhan tersebut saksi lakukan bersama dengan 3 ( TIGA ) teman saksi diantaranya AHMAD SUGITO , TOMMY NUGROHO dan EDI RUHIYAT;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, alat yang saksi gunakan untuk melaLrrkan pembunuhan tersebut adalah menggunakan pisau Stanles yang paqiangnya sekitar 2A Cm, yang dimana pisau tersebut adalah milik dari teman saksi An. AHMAD SUGITO;-----
- Bahwa saksi rnenjelaskan, adapun kejadian pembunuhan tersebut adalah : Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira pukul 07.00 wita saksi berangkat menuju rumah korban I NYOMAN SUSILA yang beralamat di Perum Amertha Graha Br. Dukuh dalung. Kec.Kuta utara ,Kab.Badung, dikarenakan sebelumnya saksi sudah ada janji bertemu dengan tujuan kerja, sekira pukul 08.00 wita saksi sampai di rumah korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan TOMMY NUGROHO menggunakan Motor VARIO Hitam, setelah sampai di rumah korban selanjutnya korban mempersilahkan masuk setelah itu saksi di suruh menimba air di samping runah Korban dikarenakan airnya mati, sedangkan TOMMY NUGROHO tetap di ruang tamu dan yang saksi lihat sedang memijat kaki sebelah kanan korban , selanjutnya setelah menimba air di suruh cuci tangan di kamar mandi belakang, kemudian saksi di suruh masuk dengan TOMMY NUGROHO ke dalam kamar korban kemudian TOMMY NUGROHO naik di atas kasur dengan posisi diatas kasur urtuk memijat korban sedangkan saksi berada di bawah kasur selanjutnya saksi di suruh merangsang korban dengan cara mengelus susu korban dengan menggunakan tangan kanan,dan tangan kiri memengang alat vital korban dengan cara mengocok atas perintah korban, setelah alat vital korban berdiri TOMMY NUGROHO di suruh berbaring membelakangiKorban dengan posisi miring nungging dengan kedua kaki di tekuk, selanjutnya celana TOMMY NUGROHO dilepas oleh korban kemudian korban memberikan pelicia berupaludah di pantat TOMMY NUGROHO selanjutnya alat vital korban dimasukkan ke pantat TOMMY NUGROHO sekira 2 menit, pada saat korban sedang melakukan SODOMI terhadap TOMMY NUGROHO datanglah teman saksi yang bernama EDI RUHIYAT dan AHMAD SUGITO sekira jam 09.00 wita kemudian meraka mngucapkan "PERMISI BOS" dan korban membalas mengatakan " DUDUK AJA DULU ", selanjutnya korban melanjutkan SODOMI kira-kira 2 menit dan alat vital korban di cabut dari pantat TOMMY NUGROHO kemudian setelah di lepas saksi di suruh mengelap alat Vital korban denganmenggunakan Handuk berwarna putih yangt terletak di samping korban kemudian korban menyuruh saksi untuk mengisap alat vital korban, namun tidak mau karena saksi tidak mau kepala saksi di dorong oleh korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1( satu ) kali sambil mengucapkan " BODO KAMU GITU AJA GA BISA, JANGAN MAU ENAKNYA AJA, kemudian saksi menjawab " YA GA GITU JUGA BOS, KITA KAN JUGA MANUSIA BUTUH PEKERJA TAPI YA GA KAYAK GINI JUGA BOS",

- Bahwa benar korban saat itu marah dan mengomel-ngomel , kemudian korban berdiri dan saksi juga ilas berdiri setelah sambil mengucapan "YA GAK GITU JUGA BOS KITA SUDAH BERUSAHA SEMAKSIMAL MUNGKIN SEBELUMNYA SAYA BELUM PERNAH MELAKUKAN HAL YANG SEPERTI selanjutnya korban mendorong saksi dengan menggunakan tangan kiri,kemudian saksi juga membalas dengan cara mendorong korban dengan menggunakan tangan kanan, sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi melihat TOMMY NUGROHO didorong dengan menggunakan kedua tangan korban sampai akhirnya TOMMY NUGROHO jatuh dan mengenai pintu, selanjutnya TOMMY NUGROHO memegangi kepalanya karena sakit terbentur pintu, selanjutnya teman saksi AHMAD SUGITO mengintip dari luar kamar dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pintu dan korban pun melihat AHMAD SUGITO dan korban berkata " KAMU NGAPAIN MASUK , MAU MENGEROYOK SAYA" setelah itu korban pun semakin marah dan semakin mencaci maki saksi dengan berkata " ANJING KAMU, MAU MENGEROYOK SAYA KAMU" kemudian saksi melihat AHMAD SUGITO menghilang sebentar, muncul kembali sambil membawa PISAU dan terjadi perkelahian antara korban dan AHMAD SUGITO selanjutnya saksi melihat EDI RUHYAT mengambil pisau yang terletak di atas kasur , kemudian EDI RUHYAT menusukkan pisau tersebut ke arah korban dan pada saat saksi berbalik arah setelah membantu teman saksi, saksi melihat korban dalam posisi berdiri sempoyongan sampai terjatuh di atas kasur dan TOMMY NUGROHO kemudian menusuk korban secara berulang kali;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, Setelah korban di tusuk oleh TOMMY NUGROHO saksi tidak berani melihat dan selanjutnya berempat membungkus korban dengan menggunakan Badcover alas tidur yang ditiduri oleh korban kemudian saksi menuju kamar mandi belakang untuk membasuh tangan saksi yang terluka setelah itu saksi dan ke 3 (tiga) temannya berunding karena kebingungan kemudian saksi dan ketiga teman saksi membawa barang-barang korban setelah mendapatkan barang barang tersebut saksi dan 3 temannya EDDY,TOMMY, dan AHMAD menaikkan barang barang tersebut ke dalam mobil dan akan menjual barang barang tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah saksi mendapatkan barang tersebut mereka ber 4 (empat)membungkus mayat korban dengan mantel mobil kemudian di naikan ke mobil yang sudah di parkir oleh AHMAD SUGITO, kemudian saksi dan ke 3 (tiga) temannya mengangkut 5 karung jeruk yang ada di ruang tamu korban ke dalam mobil untuk menutupi mayat korban,kemudian saksi dan ke 3 (tiga) temannya menaikkan laptop merk aple, CPU, Layar LCDMerk LG, dan3 (tiga) speakers computer, dan 2 (dua) kotak perhiasan yang di duga emas tersebut kedalam mobil kemudian saksi mengunci pintu kamar, selanjutnya pergi meninggalkan rumah korban sekira pkl. 10.00 wita untuk menuju ke Taman buaya di Br. Binong Ds. Werdi bhuana Kec. Mengwi kab. Badung;--
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tiba di taman buaya sekira pkl. 11.00 wita yang dimana pada saat di perjalanan dekat taman buaya saksi di telpon oleh sdra. Fredy mengatakan bahwa lubang untuk mengubur korban sudah siap, kemudian saksi masuk ke taman buaya dan memarkir mobil kemudian menurunkan mayat korban dan membawa mayat ke lubang yang telah di siapkan EDDY dan TOMMY dengan menggunakan gerobak yang ada di dekat tempat parkir mobil, kemudian saksi, EDDY dan TOMMY membawa mayat korban dengan posisi saksi dan TOMMY mendorong gerobak dan EDDY berada di depan menarik gerobak, sedangkan AHMAD SUGITO di mobil,



dimana setelah sampai di lubang saksi, EDDY dan TOMMY menurunkan mayat korban dengan cara memiringkan gerobak secara perlahan dan mayat korban pun jatuh di lubang tersebut kemudian mereka ber 3 (tiga)merapikan mantel dan badcocer yang digunakan untuk membungkus korban dan langsungmenimbunnya dengan tanah dan secara bergiliran ber 3 (tiga) meratakan tanah timbunantersebut dengan menggunakan cangkul, kemudian datang AHMAD SUGITO memberikan saksi tanaman untuk di tanam di atas kuburan korban kemudian setelah menanam pohon saksi dan TOMMY membantu membersihkan dan membalut luka AHMAD SUGITO, kemudian saksi pergi menuju pelabuhan gilimanuk bersama AHMAD SUGITO dengan menggunakan Mobil korban sedangkan EDDY menggunakan Motor mio milik korban;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi dan teman-teman saksi tersebut tidak ada rencana untuk membunuh korban dan selanjutnya mengambil barang-barang milik korban namun setelah mengetahui korban meninggal saksi dan teman-teman saksi menjadi panik dan selanjutnya mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan akan di jual dan dipakai ongkos untuk melarikan diri.;-----
  - Bahwa saksi menjelaskan, keberadaan dari barang-barang tersebut sekarang ini sebagian sudah diamankan oleh petugas Kepolisian sementara untuk 5 (ima) karung jeruk dijual didaerah Banyuwangi seharga Rp. 330.000,( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Monitorkomputer di jual di daerah jember seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), sementara untuk kotak perhiasan di buang oleh EDI RUHIYAT di dalam perjalanan pada saat enyeberang dari Gilimanuk ke Ketapang, sedangkan untuk tas tempat laptop saksi yang membuangnya;-----
  - Bahwa saksi menjelaskan, dari hasil penjualan 5 (lima) karung jeruk seharga Rp. 330.000,(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Monitor komputer seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tersehut mereka pergungan untuk kebutuhan sehari-hati selama kabur tersebut dan masih sisa sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).;-----
  - Bahwa saksi menjelaskan, keberadaan dari sepeda motor Honda Vario milik saksi tersebut yang saksi pakai untuk datang ke rumah korban adalah sudah saksi jual di daerah Surabaya seharga Rp. 4.000.0000,-(empat juta rupiah), dimana uang hasil penjualan tersebut saksi pergungan untuk bekal selama pelarian atau kabur tersebut;---
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada di depan persidangan;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I AHMAD SUGITO menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena terlibat suatu tindak pidana;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan.pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013, sekira pukul 09.00 wita bertempat kamar tidur korban di perum Amerta Graha di Br. Dukuh, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;-----
- Bahwa yang Terdakwa bunuh tersebut bernama I NYOMAN SUSILA, bersama 3 temannya dan Terdakwa mengenalinya ketiga orang tersebut adalah teman Terdakwa yang ikut melakukan pembunuhan bersama dengan Terdakwa terhadap korban I NYOMAN SUSILA;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan mempergunakan pisau stenless dengan gagang dari besi wama putih dengan panjang kira-kira 20crn dan lebar 4 cm, dimana yang mempunyai inisiatif untuk membunuh korban pertama kali adalah Terdakwa pada saat Terdakwa melihat kejadian berupa : TOMMY terlentang di sebelah pintu kamar tidur korban sambil memegang kepalanya sedangkan BAGAS dikasari oleh korban.;-----
- Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil pisau yang tersimpan di tas yang di taruh di teras rumah korban, dimana limit waktu pada saat Terdakwa mengambil pisau tersebut kurang lebih 2 menit namun adapun tujuan Terdakwa untuk mengambil pisau tersebut saat itu untuk mengancam korban, tetapi karena Terdakwa mau di pukul oleh korban sehingga Terdakwa membacok korban dengan pisau tersebut tepat mengenai tangan kanan korban sehingga terluka;-----
- Bahwa benar kejadian selanjutnya pisau tersebut dirampas oleh korban dan dipakainya untuk membacok Terdakwa yang mengenai tangan kiri Terdakwa selanjutnya memukul Terdakwa dengan tangan kirinya yang mengenai muka Terdakwa lalu menendang Terdakwa yang mengenai paha kiri sehingga Terdakwa terjatuh dan tersandar di antara meja TV dengan tembok, dinrana saat itu Terdakwa sempat memperhatikan BAGAS mengambil pisau dan mengayunkan ke arah korban namun Terdakwa tidak memperhatikan karena Terdakwa sakit akibat bacokan korban;-----
- Bahwa benar selama limit / rentang waktu Terdakwa mengambil pisau yang dipergunakan untuk menusuk korban, Terdakwa tidak mempunyai pikiran untuk menikam atau melukai korban hanya semata-mata karena Terdakwa merasa emosi melihat dua temannya dikasari oleh korban, namun akibat kejadian tersebut korban meninggal;-----
- Bahwa setahu saksi adapun sebabnya korban sampai meninggal karena tusukan pisau yang dialaminya pada ulu hati, bawah dada kiri dan tangan kanan luka sobek, tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pelakunya hanya saja saat itu Terdakwa melihat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pisau adalah BAGAS tetapi Terdakwa tidak tahu bagian badan mana yang di tusuk atau ditikam oleh BAGAS;-----

- Bahwa pisau yang Terdakwa penggunaan untuk menusuk korban adalah milik korban sendiri yang Terdakwa simpan di dalam tas TOMMY pada hari minggu tanggal 02 Juni 2A13, sekira pukul 23.00 wita saat berada di mess Taman Buaya di Br. Binong, Ds, Werdi Bhuana, maksud dan tujuan Terdahra membawa pisau tersebut adalah untuk jaga jaga;-----
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban I NYOMAN SUSILA tidak mempunyai permasalahan tetapi Terdakwa sempat mendengar curhat dari teman-temannya terutama BAGAS bahwa dirinya diperlakukan oleh korban secara tidak wajar seperti sering disodomi karena kalau BAGAS tidak mau di sodomi oleh korban karena korban akan bertindak kasar terhadap BAGAS;-----
- Bahwa terdakwa sering mendengar teman-temannya tersebut diperlakukan tidak senonoh , selanjutnya Terdakwa sarankan karena kebetulan TOMMY dan BAGAS mau bekerja esoknya ke tempat bos (korban) sekalian mengajak EDI dan korban juga butuh sopir untuk datang ke tempat korban dan apabila nanti diperlakukan tidak senonoh agar melawan saja, supaya Bos (korban) bisa menghargai dan mengerti kita;-----
- Bahwa benar setelah Bagas menusuk korban kemudian saksi merasakan sdr BAGAS membantu melepaskan kain kemudian ternyata pada hari itu kemudian Teman-teman terdakwa lagi lagi diperlakukan tidak senonoh namun ketika itu mereka melawan sehingga terjadi perang mulut sehingga terjadilah penusukan yang dilakukan Bagas kemudian Bagas mengikatkan pada luka ditangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibantu oleh BAGAS untuk berdiri,. saat itu Terdakwa melihat korban sudah tergeletak terlentang diatas kasur berlumuran darah tetapi sekilas masih mengeluarkan napas dari mulutnya ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi yang ada dikamar tidur untuk mencuci lukanya, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi karena korban Terdakwa lihat sudah tidak bergerak atau bernapas lagi lalu Terdakwa selimutkan dengan bedkoper yang terdapat diatas tempat tidur korban tempat korban tergeletak dan saat itu Terdakwa melihat sdr TOMI membuka baju kaos tanpa kerah wama biru tua yang digunakan karena terdapat darah korban selanjutnya dibawa keluar dari kamar tidur, tidak lama kemudian sdr TOMI masuk kedatam kamar tidur lalu mengepel darah yang ada dilantai sendirian saja sedangkan sdr BAGAS dan sdr EDI berada diluar dari kamar tidur tetapi Terdakwa tidak memperhatikan posisinya , selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar, karena darah ditangan Terdakwa masih tetap mengucur lalu Terdakwa minta tolong sdr BAGAS untuk mengikat ulang dengan kain lain yang ada di rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, selanjutnya Terdakwa bilang ke BAGAS “ Yuk kita pergi saja dari sini kemudian sdr BAGAS menjawab “ trus ini bagaimana, kemudian Terdakwa bingung sambil melihat keluar, dan ketika itu Terdakwa lihat ada mobil CJ 7 parkir diluar pagar nmrah , selar{utnya Terdakrta mengatakan “ ayuk kita angkut saja pakai mobil, terus BAGAS jawab” dibawa kemana lalu sdr EDI jawab “Bawa aja ketaman buaya, setelah itu kami sama-sama masuk kamar tidur kemudian menggulung korban bersama dengan bantal yang ada diatas kasur dengan bedkoper ,setelah tergulung kemudian diikat dengan kain kamen dan kain pantai yang terdapat didepan pintu kamar tidur, setelah terikat mayat korban diangkat untuk keluar dari kamar tidur menuju pintu belakang tetapi terhalang dengan kulkas lalu diletakan dilantai selanjutnya Terdakwa mencari cari STNK mobil di almari kamar tidur tetapi tidak diketemukan hanya menemukan 2 (dua) kotak perhiasan lalu Terdakwa ambil beserta barang-barang lainnya untuk ongkos melarikan diri ;-----

- Bahwa sampai di taman Buaya Terdakwa masuk kedalam mobil untuk mengeluarkan mayat yang dibantu oleh sdr TOMI, EDI dan BAGAS dari luar mobil, setelah mayat keluar dari mobil kemudian ditaruh digerobak, selanjutnya sdr EDI , TOMI dan BAGAS mendorong gerobak berisi mayat menuju tanah yang telah digali sedangkan Terdakwa menaikan jeruk dan cpu yang diturunkan tadi kemobil setelah selesai lalu Terdakwa ke belakang menuju tempat teman-temannya dan melihat mayat korban sudah dikubur ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa punya inisiatip untuk pulang kejawa selanjutnya Terdakwa mengajak teman-temannya pulang kejawa dan mereka mengambil barang-barang milik korban dengan maksud agar dapat dijual;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ada di muka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II EDI RUHIYAT menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum karena
- terlibat suatu tindak pidana;-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 03 Juni 2013. sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah korban di Perumahan Amerta Graha di Br. Dukuh, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara Kab. Badung;-----
- Bahwa yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah I NYOMAN SUSILA biasa di panggil PAK ANDI, yang adalah bos Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut bersama
- dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bemama : TOMY NUGROHO, BAGAS
- dan AHMAD SUGITO;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdaloara dan teman-teman Terdakwa tersebut melakukan pembunuhan terhadap I NYOMAN SUSILA atau PAK ANDI dengan cara : pertama AHMAD SUGITO menusuk korban I NYOMAN SUSILA dengan mempergunakan pisau dimana sempat ditangkis oleh korban dengan tangannya sehingga mengenai tangan kanan korban hingga terluka dan dimana saat itu posisi Terdakwa berada di depan pintu kamar tidur, dimana saat itu Terdakwa sempat melihat antara korban dengan AHMAD SUGITO sempat berebutan pisau dan korban sempat merampas pisau yang di bawa oleh AHMAD SUGITO dan menusuk AHMAD SUGITO yang mengenai lengan kirinya selanjutnya BAGAS yang berada di dalam kamar merebut pisau tersebut dari tangan korban sehingga telapak tangan BAGAS dan korban sempat terluka dimana saat BAGAS berhasil merebut pisau tersebut langsung di tebakkan ke arah dada kiri korban sampai terluka hingga korban terjatuh di kasur dan pisau yang di gunakan oleh BAGAS terjatuh di lantai, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung menusuk ke arah perut korban berkali kali sampai darahnya muncrat ke arah tembok melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan berdiri di depan pintu sementara pisau yang Terdakwa pakai Terdakwa buang ke lantai, dan diambil oleh TOMMY NUGROHO dan dipakainya untuk menusuk korban secara berulang kali ke arah korban;-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pisau yang Terdakwa pakai untuk membunuh korban bersama dengan teman-temannya tersebut adalah milik AHMAD SUGITO yang dibawanya saat itu dimana bentuk pisau tersebut adalah pisau jenis stenles dengan gagang besi warna putih;-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah Terdakwa dan teman-temannya tersebut menusuk korban hingga terkapar di kasur selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membungkus korban dengan Bad Cover dan Sprei dan di ikat dengan kamben atau kain selanjutnya di bungkus lagi dengan mantel mobil dan di angkut atau di bawa ke dalam mobil jenis Jeep CI7 wamaabu-abu, selanjutnya Terdakwa dengan TOMMY NUGROHO membersihkan darah yang ada di dalam kamar tidur korban dengan mempergunakan pakaian yang Terdakwa temukan di dalam kamar korban dimana saat itu juga Terdakwad dan TOMMY NUGROHO membalikkan kasur yang saat itu penuh dengan darah, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya ada mengambil beberapa barang-barang milik korban dimana selanjutnya mereka pergi dari rumah korban;-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, adapun barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan TOMY NUGROHO berupa 1 (satu) Unit Komputer, BAGAS mengambi laptop

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban di ruangan tamu korban bersama dengan tasnya yang berisikan HP merk samsung, AHMAD SUGITO mengambil perhiasan di dalam kamar korban, Terdakwa mengambil STNK sepeda motor yamaha Mio milik korban di atas meja di ruangan tamu AHMAD SUGITO mengambil dompet korban yang berisikan STNK Mobil di kamar korban, selanjutnya mereka mengambil 5 (lima) karung jeruk di ruangan tamu untuk di masukkan ke dalam mobil Jeep CJ7 dan dipakai untuk menutupi korban;-----
- Bahwa menurut Terdakwa korban saat di bungkus sudah dalam keadaan meninggal karena saat itu korban sudah tidak bergerak, dan setelah korban I NYOMAN SUSILA berada di dalam mobil Jepp CJ 7 dengan dibungkus dan ditumpuk dengan karung jeruk selanjutnya di bawa ke Taman Buaya tempat Terdakwa tinggal di wilayah Br. Binong, Ds. Werdhi Bhuana, Kec. Mengwi, kab. Badung;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan TOMY NUGROHO sampai duluan di taman Buaya tersebut selanjutnya Terdakwa dan TOMY NUGROHO menggali kuburan di belakang mes tempat Terdakwa tinggal dengan mempergunakan cangkul yang Terdakwa temukan di bangunan sebelah selatan tempat Terdakwa tinggal, dimana setelah lubang kuburan tersebut siap, selanjutnya Terdakwa menghubungi BAGAS dengan mengatakan bahwa lubang kuburan sudah siap, dan tidak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh AHMAD SUGITO dan BAGAS datang, dimana setelah mobil tersebut datang, selanjutnya Terdakwa mengambil gerobak yang Terdakwa temukan di dekat kantor penjualan tiket sementara TOMY NUGROHO, BAGAS dan AHMAD SUGITO menurunkan korban dari mobil untuk selanjutnya di taruh di gerobak yang Terdakwa ambil tersebut, dimana setelah mayat korban berada di dalam gerobak selanjutnya Terdakwa TOMY NUGROHO dan BAGAS membawa mayat korban ke arah timur tepat kuburan tersebut lalu mengubur korban;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai suatu permasalahan dengan I NYOMAN SUSILA namun pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013, sekira pukul 21.00 uita, teman-teman Terdakwa tersebut sempat menginap di tempat Terdakwa tinggal di Mes Taman Buaya di wilayah Br. Binong, Ds. Werdhi Bhuana dimana saat itu BAGAS dan TOMY NUGROHO sempat bercerita jika tidak suka dengan sikap I NYOMA-SUSILA yang suka mensodomi mereka mendengar hal tersebut Terdakwa juga mengatakan kepada mereka jika Terdakwa juga sering di sodomi, saat itu AHMAD SUGITO sempat mengatakan jika korban melakukan perbuatan tersebut kembali agar kita melawan atau menghajar korban;-----
- Bahwa dari barang-barang milik terdakwa yang dibawa melarikan diri berhasil didapat uang penjualan Monitor Komputer Rp- 700.000,-( tujuh ratus ribu rupiah) dan 5 (lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung jeruk Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah, selanjutnya di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama kabur ke Jawa sebelum akhirnya di tangkap oleh Polisi,adapun semua uang hasil penjualan tersebut masih sisa sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa faktur ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda;-----
- 2 (dua) lembar jaket warna hitam;-----
- 1 (satu) lembar Jaket warna Ungu;-----
- 1 (satu) Lembar kain slayer warna hitam.;-----
- 1 (satu) lembar sperai warna abu-abu;-----
- 2 (dua) lembar kain bermotif batik;-----
- 3 (tiga) buah bantal;-----
- 1 (satu) buah bantal guling;-----
- 1 (satu) buah bantal kecil;-----
- 2 (dua) buah remote;-----
- 1 (satu) buah kaca mata;-----
- 1 (satu) lembar mantel mobil warna silver;-----
- 1 (satu) lembar handuk warna putih;-----
- 1(satu) lembar kain pantai warna biru;-----
- 1(satu) buah Gerobak dalam keadaan rusak;-----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----
- 1 (satu) Unit Mobil Jeep CJ7 warna abu-abu DK 501 II;-----
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio DK 4602 C;-----
- 1 (satu) buah CP merk LG;-----
- 1 (satu) buah laptop merk apple warna silver;-----
- 1 (satu) buah handycam merk Panasonic;-----
- 1 (satu) buah adaptor;-----
- Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DK 7626 IX;-----
- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas Para Terdakwa melalui melalui penasehat Hukumnya I Nyoman Koja, SH.MH,dan Abdullah SH, telah mengajukan Pembelaan tertanggal 6 Maret 2013 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternative pertama, melanggar dakwaan Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP atau kedua ke-I melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dan yang kedua ke-II melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dari dakwaan alternative tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Pembunuhan;-----
2. yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, dalam hal ini tindak pidana pencurian ;-----
3. Yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum ;-----
4. Dilakukan secara bersama-sama baik sebagai pelaku atau yang turut serta melakukan ;---

Ad.1 Unsur Pembunuhan :

----Berkaitan dengan "Unsur Pembunuhan" dimaksud, adapun delik pidananya diatur dalam pasal 338 KUHP yang unsur selengkapnya berbunyi :-----

1. Barang siapa;-----
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain;-----

Ad. 1.1. Unsur Barang Siapa:-----

----Berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I Ahmad Sugito dan terdakwa II Edi Ruhiyat yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para terdakwa dapat diperfanggmggiawabkan sendiri oleh para terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilalukan oleh para terdakwa.Dengan demikian unsur ini telah telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan;-----

Ad. 1.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa Alat Bukti Surat, Petunjuk dan Fakfa Hukum yang tenurkap dipersidangan diketahui : bahwa benar Terdakwa I AHMAD SUGITO, Terdakwa II EDI RUHIYAT, TOMMY NUGROHO AIs TOMMY(diperiksa dalam berkas terpisah) dan TRI BAGUS PRAWIRA AIs BAGAS (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Perum Amerta Graha, Banjar Duku, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung telah secara bersama-sama membunuh korban I Nyoman Susila. Hal mana dapat diketahuiberdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :-----

- Berdasarkan keterangan saksi Luh Eni Sugiantari (istri korban Nyoman Susila) diketahui : awalnya hari senin tanggal 03 Juni 2013, sekira pukul 07.30 wita, saksi pamitan kepada suaminya / korban dengan tujuan untuk pergi ke Kampus dimana saat itu suami saksi sedang tidur-tiduran, selanjutnya sepulang dari Kampus sekira pukul 15.10 wita saksi melihat rumah dalam keadaan terkunci berikut mobil dan sepeda motor milik suami saksi sudah tidak ada, selanjutnya saksi menghubungi suaminya / korban melalui Hand Phone namun tidak diangkat, kemudian saksi melihat ada jaket warna hitam milik teman suami korban yang bernama BAGAS, selanjutnya saksi langsung menghubungi BAGAS dan menanyakan apa ada keluar dengan suami saksi dan BAGAS menjawab tidak ada, karena saksi tidak bisa masuk ke dalam rumah akhirnya saksi menginap di rumah temannya yang bernama ARIK dengan alamat Lingkungan Surya Bhuana Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, selanjutnya pada hari selasa tanggal 04 Juni 2013, sekira pukul 06.00 wita saksi kembali kerumahnya dan masih melihat rumah dalam keadaan terkunci, kemudian saksi mempunyai inisiatif untuk memanggil tukang kunci dengan tujuan untuk membuka pintu rumah saksi dengan diantar oleh saksi I WAYAN JUANA, setelah pintu rumah saksi dapat dibuka selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan sesampainya di dalam rumah saksi menemukan selendang yang ditaruh diatas meja makan yang berisikan darah, selanjutnya menuui ke dalam kamar dan melihat kasur dalam keadaan terbalik dan berlumuran darah. melihat hal tersebut saksi menjadi panik. Lebih lanjut dipersidangan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kalinya menemukan mayat suami saksi karena saat itu saksi sedang melapor di kantor polisi namun setelah dirunjukkan photo mayat yang ditemukan dikubur dibekas Taman Reftil barulah saksi mengetahui bahwa memang benar mayat tersebut adalah mayat suami saksi yaitu korban I NYOMAN SUSILA. Dan dari keterangan Petrigas Kepolisian selanjutnya saksi mengetahui bahwa pelaku pembunuhan terhadap suami saksi adalah Terdakwa I AHMAD SUGITO, Terdakwa II EDI RUHIYAT, TOMMY IruGROHO AIs TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA AIs BAGAS. Dan bahwa lebih lanjut saksi menjelaskan dipersidangan bahwa selain suami saksi (I Nyoman Susila) dibunuh oleh



para pelaku ternyata barang-barang milik suami saksi berupa laptop, handycam, 5 karung jeruk, sepeda motor, perhiasan dan mobil juga ikut hilang diambil oleh para pelaku;-----

- Bahwa yang diterangkan oleh saksi Luh Eni Sugiantari sebagaimana tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi I Wayan Juana dan saksi Habu Bullah yang dipersidangan menerangkan bahwa benar saksi I Wayan Juana mengantar Luh Eni Sugiantari mencari tukang kunci atas nama saksi Habu Bullah untuk membuka pintu rumahnya. Setelah rumah berhasil dibuka ternyata saksi I Wayan Juana dan saksi Habu Bullah melihat keadaan di dalam rumah berantakan dan banyak ditemukan bercak darah sementara korban I Nyoman Susila tidak ditemukan di dalam rumah. Menyadari hal tersebut saksi I Wayan Juana dan saksi Habu Bullah kemudian keluar dan berdiri di halaman rumah sementara Luh Eni Sugiantari berteriak histeris sehingga tetangga berdatangan. Lebih lanjut dipersidangan baik saksi I Wayan Juana maupun saksi Habu Bullah menerangkan bahwa belakangan hari baru mereka mengetahui ternyata I Nyoman Susila dibunuh oleh Terdakwa I AI{MAD SUGITO, Terdakwa II EDI RUHIYAT,TOMMY NUGROHO AIS TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA AIS BAGAS.;-----
- Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I Wayan Juana dan saksi Habu Bullah sebagaimana tersebut diatas didukung pula oleh keterangan saksi I Made Sutarpa yang menerangkan dipersidangan bahwa awalnya pada Hari senin tanggal 03 Juni 2013, sekira pukul 15.30 wita saat saksi berada di kebun jeruk yang di kelola oleh korban I NYOMAN SUSILA di Daerah Kintamani saksi sempat ditelpon oleh istri I NYOMAN SUSILA yang bernama BUK ENI (luh Eni Sugiantari) dimana saat itu IBU ENI menanyakan apakah I NYOMAN SUSILA ada di kebun jeruk dan saat itu saksi menjawab tidak ada, selanjutnya pada malam harinya saksi kembali ditelpon oleh BUK ENI dan menanyakan hal sama karena saat itu rumahnya masih dalam keadaan terkunci sehingga BU ENI tidak bisa masuk ke dalam rumah, selanjutnya pada hari selasa tanggal 04 Juni 2013, sekira pukul 08.00 wita saksi kembali ditelpon oleh BUK ENI dimana saat BUK EM menelpon saksi sambil menangis dan mengatakan bahwa di rumahnya ditemukan banyak darah lalu menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya korban. Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah korban di Daerah Dalung di mana pada saat saksi sampai di rumahnya saksi sudah melihat banyak Polisi dan juga masyarakat, dan setelah saksi sampai di rumah tersebut saksi sempat ditanya oleh Polisi dan menanyakan kepada saksi " APAKAH KENAL DENGAN EDI' dimana saat itu saksi menjawab jika EDI adalah manfan karyawan dari I NYOMAN SUSILA, dimana selanjutnya saksi di suruh untuk mengantar polisi ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal EDI yaitu di Mess Taman Buaya di Br. Binong, Ds. Werdi Bhuana Kec. Mengwi, Badung. Pada saat sampai di sana saksi bersama dengan Polisi tidak menemukan keberadaan EDI, selanjutnya Polisi menemukan gunduk tanah baru yang diatasnya berisikan knaman sejenis tanaman bunga, dimana setelah gundukan tersebut di bongkar oleh polisi selanjutnya saksi dan Petugas Polisi menemukan Kain Sperai dan setelah di tunjukan kepada saksi, saksi mengenali kain tersebut adalah milik dari I NYOMAN SUSILA, melihat kain tersebut saksi menangis selanjutnya Polisi menyuruh saksi untuk menyingkir atau menjauh dari tempat tersebut. Dan setelah dilakukan penggalian digundukan tanah tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian menemukan mayat korban I Nyoman Susila dikubur ditempat tersebut;-----

- Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I Made Sutarpa tersebut didukung pula oleh keterangan saksi Arya Agung AP yang dipersidangan menerangkan : awalnya saksi menerima informasi jika di Perum Amerta Graha di Br. Dulruh, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung disalah satu rumah ditemukan ceceran darah di dalam kamar, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan anggota langsung mengecek ke rumah tersebut dimana setelah sampai di rumah tersebut saksi dan anggota melakukan intogasi terhadap pemilik rumah seorang perempuan yang bernama LUH ENI SUGIANTARI, dimana yang bersangkutan menjelaskan jika suaminya yang bernama I NYOMAN SUSILA tidak ada di rumahnya dan di dalam kamar tidurnya ditemukan banyak darah, selanjutnya saksi menanyakan tentang orang dekat dari suaminya dimana saat itu yang bersangkutan menerangkan jika ada seseorang yang bernama EDI RUHIYAT menjadi teman dekat dari suaminya, selanjutnya saksi dengan diantar oleh salah satu karyawan / pejaga kebun jeruk dari I NYOMAN SUSILA yang bernama I MADE SUTARPA mencari tempat tinggal dari EDI RUHIYAT di Taman Buaya di Br. Binong, Ds. Werdhi Buana, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan setelah sampai di tempat tersebut saksi tidak menemukan keberadaan dari EDI RUHIYAT, selanjutnya saksi bersama dengan anggota mencoba mencari di sekitaran Taman Buaya tersebut dimana saat saksi berada di belakang Mess Taman Buaya saksi melihat ada gundukan tanah baru yang diatasnya berisikan tanaman, karena merasa curiga selanjutnya saksi bersama dengan anggota mencoba untuk menggali gundukan tanah tersebut dan saat baru di gali beberapa centimeter saksi menemukan kain, dimana kain tersebut dikenali oleh I MADE SUTARPA milik dari I NYOMAN SUSILA dan setelah kain tersebut diangkat di dalam kain ditemukan mayat I tubuh dari I NYOMAN SUSILA. Bahwa keadaan mayat dari I NYOMAN SUSILA pada saat saksi temukan tersebut dalam keadaan terkubur dan di bungkus dengan kain dimana tubuh korban penuh dengan luka. Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pembunuhan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban I NYOMAN SUSILA tersebut adalah 4 (empat) orang yang bernama : AHMAD SUGITO als AGIT, EDI RUHIYAT als EDI, TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS dan TOMMY NUGROHO als TOMMY. Lebih lanjut dipersidangan saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap AHMAD SUGITO als AGIT pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 11.30 wita di daerah Surabaya dimana saat itu saksi menangkapnya pada saat sedang melintas di jatanan dengan mengendarai Mobil CJ7 milik korban, selanjutnya sekira pukul 14.45 wita TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS dapat diamankan di Perum Rungkut Surabaya dan berdasarkan keterangan dari AHMAD SUGITO als AGIT dan TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS, hingga akhirnya di dapatkan informasi tempat persembunyian dari EDI RUHIYAT als EDI dan TOMMY NUGROHO als TOMMY sedang berada di daerah Batu-Malang, berdasarkan keterangan atau informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Tim langsung menuju ke Daerah Batu - Malang, dimana akhirnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekira pukul 14.30 wita pelaku atas nama TOMMY NUGROHO als TOMMY diamankan di Alfa Mart Alun-alun Kota Batu-Malang selanjutnya pelaku EDI RUHIYAT als EDI ditangkap ketika sedang bersembunyi di Dsn. Bandaran, Ds. Bumiaji-Batu Malang. Bahwa saksi menjelaskan, yang menjadi dasar atau alasan saksi melakukan penangkapan terhadap AHMAD SUGITO als AGIT, EDI RUHIYAT als EDI, TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS dan TOMMY NUGROHO als TOMMY pada awalnya adalah ditemukannya jaket hitam milik TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS di rumah korban pada saat korban di ketahui hilang hingga akhirnya ditemukan terkubur di Tarnan Buaya di Br. Binong, Ds. Werdhi Buana, Kec. Mengwi, Kab-Badung, dimana setelah lrrayat atau tubuh korban di ternukan di Belakang Mess Taman Buaya tersebut, EDI RUHIYAT als EDI yang tinggal di Mess tersebut menghilang, berdasarkan kecurigaan tersebut hingga akhirnya AHMAD SUGITO als AGIT, EDI RUHIYAT als EDI, TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS dan TOMMY NUGROHO als TOMMY dapat diamankan dan setelah dilatcukan introgasi, keempat pelaku tersebut mengakui jika memang benar telah melaliukan pembunuhan terhadap korban I NYOMAN SUSILA, adapun cara para pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban adalah dengan cara menusuk korban bergantian menggunakan pisau milik Ahmad Sugito. Para pelaku membunuh korbaa karena kesal dengan sikap korban yang memaksa untuk melakukan sodomi. Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi Arya Agung AP sebagaimana tersebut diatas didukung pula oleh keterangan saksi TRI BAGUS PRAWIRA als BAGAS dan saksi TOMMY NUGROHO als TOMMY kemudian apa yang diterangkan oleh para saksi diatas didukung pula oleh keterangan para Terdakwa yang dipersidangan membenarkan telah membunuh korban I Nyoman Susila bersama-sama dengan saksi TRI BAGUS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWIRA als BAGAS dan saksi TOMMY NUGROHO als TOMMY dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas .Bahwa apa yang disampaikan oleh para saksi dan juga para terdakwa sebagaimana tersebut diatas bersesuaian pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06//IV.E.19.VER/340/2013 tanggal 7 Juni 2013 atas nama korban I Nyoman Susila yang ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANI,Sp.F, menerangkan bahwa :
- Terhadap jenazah ditemtrkan luka-luka yang disebabkan kekerasan tajam dan patah tulang lengan kiri akibat kekerasan tumupul. Dilihat dari luka dada samping kiri 13 sentimeter dari garis pertengatran depan, dua puluh sentimeter dibawah pucak bahu tepi luka rata kedua sudut luka lancip, dasar luka lemak, dapat dirapakan membentuk garis, ukuran lima koma lima sentimeter adalah akibat luka tusuk sementara luka terbuka lainnya adalah luka robek. Serta ditemukan pula pada dan jantung yang teriris rata, serta pendarahan di ringga dada kiri. Sebab kematian adalah luka bacok pada dada yang mengenai jantung dan menimbulkan pendarahan;-----
- Hasil pemeriksaar ahli Iabolaturium Forensik dengan Bedta Acara No tab : 348 / KBF / 2013 tanggal 26 Juru 2013, tentang pemeriksaan darah yang ditemukan dikamar korban pada spring bed dan terhadap Baju Kaos wama hijau Muda Jacket warna Ungu, Jacket wama hitam, jaket warna Hitam adalah benar terdapat darah manusia yang bergolongan darah sama yaitu "B";-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian Unsur deqqan sengaja merampas nyawa orang lain" menjadi terpenuhi maka maka dengan demikian uraian yuridis PEMBUNUHAN telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur yang diikuti. disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana;-----

----- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa setelah para Terdakwa menghabisi nyawa korban I Nyoman Susila selanjutnya para Terdakwa kebingungan dan bennaksud melarikan diri, namun karena tidak punya bekal untuk melarikan diri selanjutnya timbul niat para terdakwa mengambil barang-barang milik korban untuk kemudian dijual dan uang hasil penjualannya dipakai bekal melarikan diri, Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa \*Suatu perbuatan pidana" yang disyaratkan dalam unsur ini yang harus dilakukan oleh para Terdakwa adalah berupa "tindak pidana pencurian".Berkaitan dengan "Tindak pidana pencurian" dimaksud, adapun delik pidananya diatur dalam pasal 362 KUIHP yang unsur selengkapny berbunyi :---

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil barang sesuatu;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Ad.2.1. Unsur barang siapa :-----

Unsur “Barang siapa ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian sebelumnya diatas, dalam unsur “Pembunuhan”, maka dengan demikian unsur barang siapa ini menjadi terpenuhi;-----

Ad.2.2. Unsur Mengambil barang sesuatu :-----

-----Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa Petunjuk dan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa I AHMAD SUGITO dan Terdakwa II EDI RUHIYAT bersama-sama dengan TOMMY NUGROHO Als TOMMY (diperiksa dalam berkas terpisah) dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Perum Amerta Graha Banjar Dukuh, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara Kab. Badung telah mengambil barang-barang milik korban I Nyoman Susila yaitu berupa ; I (satu) unit computer PC, 1 (satu) buah laptop merk Aple berserta tasnya yang didalamnya berisi HP merk Samsung, 2 (dua) buah kotak perhiasan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio berikut sepeda motornya 1 (satu) unit mobil CJ7 No.Pol. DK 501 II beserta STNK-nya serta 5 (ima) karung jeruk Perbuatan tersebut dilahkan dengan cara yaitu awalnya setelah Terdakwa I AHMAD SUGITO dan Terdakwa II EDI RUHIYAT bersama-sama dengan TOMMY NUGROHO Als TOMMY (diperiksa dalam berkas terpisah) dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS (diperiksa dalam berkas terpisah) selesai menghabisi nyawa korban selanjutnya timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban untuk dijual dan lalu uang hasil penjualannya digunakan sebagai bekal melarikan diri. Untuk mewujudkan niat tersebut selanjutnya Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah kotak perhiasan dan STNK mobil CJ7 milik korban dari dalam kamar tidur korban, TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Aple berikut tasnya yang didalamnya berisi HP merk Samsung dari ruang tamu korban, Terdakwa II mengambil I (satu) buah STNK sepeda motor Mio milik korban dari atas meja yang ada di ruang tamu korban berikut sepeda motornya yang diambil dari halaman rumah korban sedangkan TOMMY NUGROHO Als TOMMY mengambil 1 (satu) perangkat komputer PC dari ruang tamu korban. Setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya timbul lagi niat Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS untuk mengambil I (Satu) unit mobil CJ7 milik korban No.Pol. DK 501 II sekaligus digunakan sebagai sarana untuk membuang mayat korban serta mengambil 5 (ima) karung jeruk dari ruang tamu korban untuk digunakan menutupi mayat korban di dalam mobil. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya para terdakwa bersama TOMMY NUGROHO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS secara bersama-sama mengangkat mayat korban ke dalam mobil CJ 7 dan lalu menutupinya dengan 5 (lima) karung jeruk dan setelah itu memasukan seluruh barang-barang milik korban yang sebelumnya sudah diambil ke dalam mobil CJ 7 dan lalu pergi meninggalkan rumah korban menuju ke Pulau Jawa namun sebelum menuju ke Pulau Jawa Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS terlebih dahulu mayat korban di areal Mess Taman Buaya, di wilayah Binong, Desa Werdi Bhuana Kec. Mengwi, Kab. Badung. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" menjadi terpenuhi.

Ad.2.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

-----Berdasarkan keterangan saksi saksi di dukung dengan keterangan para terdakwa, terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar barang-barang berupa : 1 (satu) unit komputer PC, 1 (satu) buah laptop merk Aple beserta tasnya yang didalamnya berisi HP merk Samsng, 2 (dua) buah kotak perhiasan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio berikut sepeda motornya, 1 (satu) unit mobil CJ7 No.Pol. DK 501 II beserta STNK-nya serta 5 (lima) karung jeruk yang diambil oleh para Terdakwa bersama-sama dengan TOMMY NUGROHO Als TOMMY (diperiksa dalam berkas terpisah) dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wita dengan bertempat di Perum Amerta Graha, Banjar Duhth, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung adalah benar seluruhnya milik korban I Nyoman Susila yang diambil oleh para terdakwa sesuai menghabisi nyawa korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.2.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :-----

-----Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa Petunjuk dan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY (diperiksa dalam berkas terpisah) dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS (Diperiksa dalam berkas terpisah) mengambil barang-barang milik korban I Nyoman Susila tersebut di atas adalah untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualannya digunakan sebagai bekal melarikan diri. Lebih lanjut dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para Terdakwa bahwa barang-barang milik korban yang diambil oleh para Terdakwa sebagian sudah diamankan atau disita oleh Petugas Kepolisian sedangkan untuk Monitor Komputer oleh para Terdakwa jual di Daerah Jember seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), 5 karung jeruk dijual di Daerah Banyuwangi seharga Rp. 330.000- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana hasil penjualan Monitor Komputer Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) karung jeruk Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah, selanjutnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama kabur ke Jawa sebelum akhirnya di tangkap oleh polisi, dimana semua uang hasil penjualan tersebut masih sisa sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima Puluh ribu rupiah).Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menjadi terpenuhi. dengan demikian unsur " yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana" menjadi terpenuhi;-----

3. Unsur yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;-----

Berdasarkan keterangan saksi dan juga keterangan para Terdakqa dipersidangan diketahui bahwa setelah para Terdakwa menghabisi nyawa korban I Nyoman Susila selanjutnya para Terdakwa kebingungan dan bermaksud melarikan diri, namun karena tidak punya bekal untuk melarikan diri selanjutnya timbul niat para terdakwua mengambil barang-barang milik korban untuk kemudian dijual dan uang hasil penjualannya dipakai bekal melarikan diri, yang dilakukan dengan cara yaitu : tepatnya setelah Terdakwa I AHMAD SUGITO dan Terdakwa II EDI RUHIYAT bersama-sama denjan ToMMY NUGROHO Als TOMMY (diperiksa dalam berkas terpisah) dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS (diperiksa dalam berkas terpisah) selesai menghabisi nyawa korban I Nyoman Susila selanjutnya Terdakwwa I, Terdakrra II, TOMMY IYUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS kebingungan dan bermaksud melarikan diri ke pulau Jawa. Karena tidak punya bekal untuk melarikan diri sela4iutrya timbul niat Terdakwa I,TERDAKWA II, TOMMY NUGROHO ALS TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA AIS BAGAS untuk mengambil barang-barang milik korban unhrk dij"al dan lalu uang hasil penjualannya digunakan sebagai bekal melarikan diri. Untuk mewujudkan niat tersebut selanjutnya para terdakwa mengambil barang-barang milik korban dan 1 (Satu) unit mobil CJ7 milik korban No.Pol. DK 501 II sekaligus digunakan sebagai sarana untuk membuang mayat korban serta mengambil 5 (ima) karung jeruk dari ruang tamu korban untuk digunakan menutupi mayat korban di dalam mobil. Setelah berhasil mengambil barang barang milik korban sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS secara bersama-sama mengangkat mayat korban ke dalam mobil CJ 7 dan lalu menutupinya dengan 5 (lima) karung jeruk dan setelah itu memasukan seluruh barang-barang mitik korban yang sebelumnya sudah diambil ke dalam mobil CJ 7 dan lalu pergi meninggalkan zumah korban menuju ke Putau Jawa. namun sebelum menuju ke Pulau Jawa Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS terlebih dahulu mengubur mayat korban di areal Mess Taman Buaya di wilayah Binong, Desa Werdi Bhuan4 Kec. Mengwi, Kab. Badung. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini menjadi terpenuhi;-----

4. Unsur dilakukan secara bersama-sama baik sebagai pelaku atau yang turut serta melakukan;-----

Berdasarkan keterangan saksisaksi, Alat Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pelaku pembunuhar terhadap korban I Nyoman Susila yang disertai dengan tindak pidana pencurian adalah dilalrukan oleh 4 (empat) orang pelaku yaitu : Terdakwa I AHMAD SUGITO, Terdakwa II EDI RUHIYAT, TOMMY NUGROHO Als TOMMY (diperiksa dalam berkas terpisah) dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS (diperiksa dalam berkas terpisah) yang dilahkan dengan cara: awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 Wita Terdalara N Ats TOMMY (diperiksa dalam berkas terpisah) dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS (diperiksa dalam berkas terpisah) dan EDI RUIIYAT (diperiksa dalam berkas terpisah) menginap tempat tinggal Terdakwa II EDI RUHIYAT di Mess Taman Buaya, diwilayah Binong, Desa Werdi Bhuan4 Kec. Mengwi, Kab. Badung. Pada saat menginap ditempat tersebut Terdakwa I AHMAD SUGITO dan Terdakwa II EDI RUHIYAT menyampaikan keinginannya kepada TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS bahwa mereka bermaksud meminta pekerjaan kepada korban I Nyoman Susila yang tidak lain adalah majikan dari TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS. Pada saat itu TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS menyarankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II agar keesokan paginya langsung menemui korban I Nyoman Susila di rumahnya unhrk meminta pekerjaan. Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu Hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wita TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS berangkat bekerja menuju ke rumah majikannya yang tidak lain adalah korban I Nyoman Susila, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menyusul belakangan guna menemui korban I Nyoman Susila untuk meminta pekerjaan. Bahwa kemudian TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS tiba di rumah korban I Nyoman Susila untuk bekerja sebagai sales, pada saat tiba dirumah korban I Nyoman Susila tersebut TOMII(Y NUGROIIO Als TOMMY dan TRf BAGUS PRAWIRA Als BAGAS disuruh masuk ke dalam rumah oleh korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Susila Sesampainya di dalam rumah, TOMMY ITUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS melihat korban I Nyoman Susila sedang duduk di ruang tamu dengan hanya menggunakan kain handuk yang dililitkan dipinggangnya. Oleh korban I Nyoman Susila selanjutnya TOMMY NUGROHO Als TOMMY disuruh memijat kaki korban I Nyoman Susila sedangkan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS oleh korban I Nyoman Susila disuruh meminta air dengan menggunakan ember ke tetangga karena air di rumah korban I Nyoman Susila mati. Setelah TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS selesai meminta air selanjutnya korban I Nyoman Susila menyuruh TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS masuk ke dalam kamar tidur korban I Nyoman Susila, dan setelah berada di dalam kamar tidur selanjutnya korban I Nyoman Susila kembali menyuruh TOMMY NUGROHO Als TOMMY memijat kaki korban I Nyoman Susila sementara disaat yang bersamaan korban I Nyoman Susila menyuruh TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS merangsang korban dengan cara meraba-raba puting susu korban dan mengocok alat kelamin korban sampai alat kelamin korban tegang. Setelah itu korban menyuruh TOMMY NUGROHO Als TOMMY tiduran sambil nungging dengan posisi miring, dan selanjutnya oleh korban TOMMY NUGROHO Als TOMMY disodomi sementara TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS terus disuruh merangsang korban dengan cara meraba puting susu korban. Pada saat korban sedang melakukan sodomi terhadap TOMMY NUGROHO Als TOMMY kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu bermaksud meminta pekerjaan kepada korban dengan cara mengetuk pintu rumah korban sambil berkata; "Permisi". Mengetahui kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut selanjutnya korban menjawab dari dalam kamar (sambil tetap melakukan sodomi terhadap TOMMY NUGROHO Als TOMMY) dengan menyuruh agar Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di teras rumah. Bahwa kemudian setelah puas melakukan sodomi terhadap TOMMY NUGROHO Als TOMMY selanjutnya korban mencabut kemaluannya dan menyuruh TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS untuk membersihkan alat kelamin korban. Selesai TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS membersihkan alat kelamin korban selanjutnya korban menyuruh TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS untuk menghisap kemaluan korban namun ditolak oleh TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS. Karena ditolak kemudian korban menjadi marah dan lalu terjadi percekocokan mulut dengan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS. Mengetahui percekocokan tersebut selanjutnya TOMMY NUGROHO Als TOMMY berusaha membela TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS dengan cara menyalahkan sikap korban terhadap TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS tersebut. Mengetahui TOMMY NUGROHO Als TOMMY membela TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS selanjutnya korban menjadi marah terhadap TOMMY NUGROHO Als TOMMY dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada TOMMY NUGROHO Als TOMMY, "Kamu ikut-ikutan?", sambil disaat yang bersamaan korban mendorong kepala TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS dan kemudian menuju ke arah TOMMY NUGROHO Als TOMMY serta langsung menampar mulut TOMMY NUGROHO Als TOMMY dengan tangan kanannya sampai TOMMY NUGROHO Als TOMMY terjatuh dibalik pintu kamar. Bahwa disaat yang bersamaan, Terdakwa I dan Terdakwa II yang mendengar suara ribut-ribut dari dalam kamar korban kemudian masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar korban untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Sesampainya di depan kamar Terdakwa I melihat korban sedang mendorong-dorong kepala TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS, mengetahui hal tersebut Terdakwa I kemudian melongok ke dalam kamar, sementara korban yang mengetahui kedatangan Terdakwa I kemudian menjadi marah kepada Terdakwa I sambil berkata kepada Terdakwa I dengan kata-kata; "Ngapain kamu ikut-ikut?", sambil korban bermaksud memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya. Menyadari dirinya hendak dipukul, Terdakwa I kemudian mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusukannya ke arah tangan kanan korban yang hendak digunakan memukul dirinya sehingga menyebabkan tangan kanan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Bahwa kemudian korban berusaha merebut pisau yang dibawa oleh Terdakwa I dan setelah berhasil merebut pisau tersebut selanjutnya korban menikamkan pisau tersebut ke arah Terdakwa I tapi berhasil ditepis oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya sehingga menyebabkan tangankiri Terdakwa I mengalami luka robek. Setelah itu korban lalu menendang Terdakwa I sehingga Terdakwa I terjatuh. Mengetahui perbuatan korban tersebut TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS kemudian berusaha merebut pisau dari tangan korban, dan setelah berhasil merebut pisau dari tangan korban, TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS kemudian menyabetkan pisau tersebut ke arah dada korban sampai korban terluka dan terjatuh terlentang diatas tempat tidur. Mengetahui korban terjatuh TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS kemudian menjatuhkan pisau dilantai kamar dan lalu pisau tersebut diambil oleh Terdakwa II dan dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa II menusuk perut korban berkali-kali sampai darah korban muncrat ke tembok dan setelah itu Terdakwa II membuang pisau dilantai. Setelah dibuang dilantai selanjutnya pisau tersebut diambil oleh TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan lalu digunakan untuk menusuk dada korban berkali-kali sampai kemudian korban I Nyoman Susila mati. Bahwa kemudian setelah korban I Nyoman Susila mati, Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS mengambil barang-barang milik korban untuk dijual dan lalu uang hasil penjualannya digunakan sebagai bekal melarikan diri. dan juga mengambil 1 (Satu) unit mobil CJ7 milik korban No.PoL DK 501 II sekaligus digunakan sebagai sarana untuk membuang mayat korban serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 5 (ima) karung jeruk dari ruang tamu korban untuk digunakan menutupi mayat korban di dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, TOMMY NUGROHO Als TOMMY dan TRI BAGUS PRAWIRA Als BAGAS terlebih dahulu mengubur mayat korban di areal Mess Taman Buaya di wilayah Binong, Desa Werdi Bhuana, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Keadaan luka-luka dan matinya korban I Nyoman Susila sebagaimana diterangkan dalam Nomor : YM.01.06//IV.E.19.VER/340/2013 tanggal 7 Juni 2013 atas narna korban I Nyoman Susila yang ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANI,Sp.F, menerangkan bahwa :-----

- Terhadap jenazah ditemtrkan luka-luka yang disebabkan kekerasan tajam dan patah tul^ng lengan kiri akibat kekerasan tumupul. Dilihat dari luka dada samping kiri 13 sentimeter dari garis pertengatran depan, dua puluh sentimeter dibawah pucak bahu tepi luka rata kedua sudut luka lancip, dasar luka lemak, dapat dirapatkan membentuk garis, ukuran lima koma lima sentimeter adalah akibat luka tusuk sementara luka terbuka lainnya adalah luka robek. Serta ditemukan pula pada dan jantung yang teriris rata, serta pendarahan di ringga dada kiri. Sebab kematian adalah luka bacok pada dada yang mengenai jantung dan menimbulkan pendarahan;-----
- Hasil pemeriksaar ahli Iabolaturium Forensik dengan Bedta Acara No tab : 348 / KBF / 2013 tanggal 26 Juru 2013, tentang pemeriksaan darah yang ditemukan dikamar korban pada spring bed dan terhadap Baju Kaos wama hijau Muda Jacket warna Ungu, Jacket wama hitam, jaket warna Hitam adalah benar terdapat darah manusia yang bergolongan darah sama yaitu "B";-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini menjadi terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan melanggar Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diiluti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yang dilakukan bersama-sama" dengan TOMMY NUGROHO Als. TOMMY (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Tri Bagus Prawira Als. Bagus (diperiksa dalam berkas perkara terpisah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 339 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan

penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri para terdakwa ;-----

## Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan sadis dan sangat meresahkan masyarakat;-----

## Hal-hal yang meringankan :-----

- Para terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandangi telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda;-----
- 2 (dua) lembar jaket warna hitam;-----
- 1 (satu) lembar Jaket warna Ungu;-----
- 1 (satu) Lembar kain slayer warna hitam.;-----
- 1 (satu) lembar sperai warna abu-abu;-----
- 2 (dua) lembar kain bermotif batik;-----
- 3 (tiga) buah bantal;-----
- 1 (satu) buah bantal guling;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal kecil;-----
- 2 (dua) buah remote;-----
- 1 (satu) buah kaca mata;-----
- 1 (satu) lembar mantel mobil warna silver;-----
- 1 (satu) lembar handuk warna putih;-----
- 1(satu) lembar kain pantai wama biru;-----
- 1(satu) buah Gerobak dalam keadaan rusak;-----
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;-----
- 1 (satu) Unit Mobil Jeep CJ7 wanu abu-abu DK 501 II;-----
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio DK 4602 C;-----
- 1 (satu) buah CP merk LG;-----
- 1 (satu) buah laptop merk apple warna silver;-----
- 1 (satu) buah handycam merk Panasonic;-----
- 1 (satu) buah adaptor;-----
- Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DK 7626 IX;-----

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan Pasal 339 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa-1 : AHMAD SUGITO dan terdakwa-2 : EDI RUHIYAT secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-1 : AHMAD SUGITO dan terdakwa-2 : EDI RUHIYAT dengan pidana penjara masing-masing selama 17 ( tujuh belas ) tahun ;-----
3. Menetapkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda;-----
  - 2 (dua) lembar jaket wama hitam;-----
  - 1 (satu) lembar Jaket warna Ungu;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain slayer warna hitam.;-----
  - 1 (satu) lembar sperai warna abu-abu;-----
  - 2 (dua) lembar kain bermotif batik;-----
  - 3 (tiga) buah bantal;-----
  - 1 (satu) buah bantal guling;-----
  - 1 (satu) buah bantal kecil;-----
  - 2 (dua) buah remote;-----
  - 1 (satu) buah kaca mata;-----
  - 1 (satu) lembar mantel mobil warna silver;-----
  - 1 (satu) lembar handuk warna putih;-----
  - 1(satu) lembar kain pantai warna biru;-----
  - 1(satu) buah Gerobak dalam keadaan rusak;-----
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----
  - 1 (satu) Unit Mobil Jeep CJ7 warna abu-abu DK 501 II;-----
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio DK 4602 C;-----
  - 1 (satu) buah CP merk LG;-----
  - 1 (satu) buah laptop merk apple warna silver;-----
  - 1 (satu) buah handycam merk Panasonic;-----
  - 1 (satu) buah adaptor;-----
  - Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DK 7626 IX;-----
  - Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **KAMIS, tanggal 20 Maret 2014**, oleh kami : **PARULIAN SARAGIH,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua. **GUNAWAN TRIBUDIONO,SH.** dan **M. DJAELANI,SH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **KAMIS, tanggal 27 Maret 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : **DENNY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ISWANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **GUNAWAN TRI BUDIONO,SH**

**PARULIAN SARAGIH,SH.MH.**

2. **M. DJAELANI,SH.**

Panitera Pengganti,

**I NYOMAN MASTRA,SH.**